

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM HUTANG-PIUTANG  
DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) LUMINTU  
KELURAHAN BANGUNHARJO KECAMATAN SEMARANG TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh:**

**M. LUTFI AZIZ**

**NIM : 2100097**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2007**

Ghufron Ajib, M.Ag.

Bukit Ngaliyan Permai B/10 Ngaliyan Semarang

Drs. Wahab, M. M.

Bangetayu Wetan RT 02 RW 01 Genuk Semarang 50115

---

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kepada Yth

Hal : **Naskah Skripsi**

Dekan Fakultas Syari'ah

An. Sdr. M. Lutfi Aziz

IAIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : M. Lutfi Aziz

Nomor Induk : 2100097

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
SISTEM HUTANG-PIUTANG DI BADAN  
KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)  
LUMINTU KELURAHAN BANGUHARJO  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Agustus 2006

Pembimbing I

Pembimbing II

**Ghufron Ajib M. Ag**  
**NIP: 150 254 235**

**Drs. Wahab, M. M.**  
**NIP: 150 299 492**

**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG  
Jl. Raya Ngaliyan Boja Km. 02 Telp. 7601291 Ngaliyan Semarang 50185**

---

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : M. Lutfi Aziz  
NIM : 2100097  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
HUTANG-PIUTANG DI BADAN KESWADAYAAN  
MASYARAKAT (BKM) LUMINTU KELURAHAN  
BANGUHARJO KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama  
Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

**17 Januari 2006**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S-I),  
tahun akademik 2007.

	Semarang, 19 Januari 2006
Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
<u>Drs. H. A. Ghozali</u> NIP. 150 261 992	<u>Drs. Imam Yahya, M.Ag</u> NIP. 150 275 331
Penguji I,	Penguji II,
<u>Drs. Sahidin, M.Si.</u> NIP. 150 263 235	<u>Moh. Saifullah, M.Ag</u> NIP. 150 276 621
Pembimbing	
<u>Drs. Imam Yahya, M. Ag.</u> NIP: 150 275 331	

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 10 Januari 2007

Deklarator

M. LUTFI AZIZ  
NIM : 2100097

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini akan dibahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang Di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tambahan 1.5 % perbulan/ 18 % pertahun pada hutang-piutang yang telah berjalan di Badan Keswadayaan Masyarakat lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah tersebut serta respon masyarakat terhadap tambahan tersebut.

Pengambilan data pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research*, yaitu penelitian lapangan. Jenis penelitian semacam ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang sistem hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu yang berkaitan dengan respon masyarakat terhadap tambahan tersebut.

Meskipun masih banyak lembaga-lembaga keuangan lain yang mengalami hal yang sama, atau dengan kata lain terjadi aqad di awal yakni antara Muqtarid (orang yang berhutang) dan Muqrid (orang yang menghutangi).

Untuk itu permasalahan bunga (pengembalian 18 %) dalam hal ini yang terjadi pada waktu pengembalian terutama diperuntukkan untuk pinjaman produktif terjadi perbedaan pendapat diantaranya beberapa pendapat mengatakan haram karena ada dalil nash tentang hal tersebut dan ada pula yang mengatakan boleh karena ada dasar saling tolong-menolong (*ta'awun*).

Menurut beberapa pendapat mengenai tambahan tersebut Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dilarang memberikan persyaratan pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak dari pada nilai hutang itu sendiri. Karena termasuk salah satu bentuk praktek muamalah yang telah dilarang oleh syar'i, karena terjadinya kesepakatan pengembalian tersebut telah ditetapkan sejak awal terjadinya transaksi hutang-piutang tersebut.

Akan tetapi menurut Tarjih Muhamadiyah dalam muktamarnya di Sidoarjo 1989 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya, demikian juga sebaliknya, termasuk dalam kategori *mutasyabihat*,

Menyikapi praktek hutang-piutang yang terjadi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu ini maka apabila jumlah besarnya tambahan ketika pembayaran cicilan ditetapkan di awal aqad maka hal ini cenderung kepada bunga yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi dengan adanya beberapa pertimbangan pendapat seperti yang dijelaskan diatas maka aqad yang selama ini telah berlaku untuk diperbaharui dengan mempertimbangkan kondisi dari *Muqtaridh*, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi terjalin hubungan yang saling menguntungkan (*ta'awun 'alal bir*), sehingga prinsip tolong menolong ada di dalamnya.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha Pengasih lagi maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadirat-Nya yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM HUTANG-PIUTANG DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) LUMINTU KELURAHAN BANGUNHARJO KECAMATAN SEMARANG TENGAH**. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu safaatnya di hari akhir.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) dalam ilmu *Mu'amalah* (MU) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan skripsi ini. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan ini tidak mungkin dapat terwujud. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberikan waktu kepada penulis dan memberikan bimbingan serta saran dalam rangka penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Nur Khoirin, M.Ag. dan Bapak Abdul Ghofur, M.Ag. selaku ketua jurusan dan Sekretaris Jurusan *Mu'amalah* (MU) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ghuftron Ajib, M. Ag. dan Bapak Drs. Wahab Zaenuri, M.M selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah mentransfer ilmu-ilmu kesyariahnya kepada penulis selama kuliah.

5. Segenap staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mengiringi hidupku dengan perhatian, kasih sayang dan do'a yang tiada akhir, yang sampai saat ini penulis belum mampu membalas dengan balasan yang memuaskan.
7. Adikku yang selalu memberi dorongan kepada penulis untuk merealisasikan cita-cita dan harapan penulis, semoga cepat menyusulku untuk menyelesaikan studinya.
8. Segenap karyawan SPBU 44.501.18 Masjid Agung Semarang terima kasih telah mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Rekan-rekan *Calvain* yang senantiasa menjadikan inspirasiku selama masih di perkuliahan, semoga silaturahmi tetap terjalin.
10. Buat teman-teman Perkumpulan Tahlil dan Pengajian Keliling Remaja Kauman Semarang (PT&PKRKS) terima kasih atas do'a nya.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut dalam membantu hingga selesainya skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis bisa bermanfaat dan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Pada Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik yang konstruktif, sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis.

Semarang, 10 Januari 2007

Penulis

Muhammad Lutfi Aziz

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً.. (البينة: 5)

*“Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah  
dengan memurnikan kepada-Nya dalam agama yang  
lurus (QS. Al-Bayyinah: 5)*



## **PERSEMBAHAN**

- Ayah dan Ibunda tercinta.
- Adikku tercinta.
- Keluarga besar Perkumpulan Tahlil & Pengajian Keliling Remaja Kauman Semarang (PT & PKRKS)
- Keluarga besar SPBU 44.501.18 Masjid Agung Semarang.
- Seseorang yang selalu di hatiku yang memberi nuansa biru

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan skripsi.....	16
<b>BAB II : KONSEP DASAR HUTANG-PIUTANG DALAM</b>	
<b>ISLAM.....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Hutang-Piutang .....	18
B. Landasan Hukum Hutang-Piutang .....	20
C. Syarat-syarat dan Rukun Hutang-Piutang.....	24
D. Hubungan Antara Hutang-Piutang dengan Konsep Riba .....	26

<b>BAB III</b>	<b>: SISTEM PENGELOLAAN HUTANG-PIUTANG DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) LUMINTU KELURAHAN BANGUNHARJO KECAMATAN SEMARANG TENGAH .....</b>	<b>32</b>
	A. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Bangunharjo .....	32
	B. Sekilas Profil BKM Lumintu .....	37
	C. Mekanisme Hutang-Piutang di BKM Lumintu.....	42
	D. Sistem Pengelolaan Hutang-Piutang di BKM Lumintu .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN 18 % PER-TAHUN DALAM HUTANG-PIUTANG DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) LUMINTU KELURAHAN BANGUNHARJO KECAMATAN SEMARANG TENGAH .....</b>	<b>56</b>
	A. Analisis Hukum Islam terhadap Tambahan 18 % per-tahun dalam Hutang-Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah.....	56
	B. Respon Masyarakat Terhadap Tambahan 18 % per-tahun dalam Hutang-Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah.....	66
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
	A. Kesimpulan .....	69

B. Saran-saran.....	70
C. Penutup.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama Samawi, kehadirannya tidak hanya mengatur kehidupan ukhrowi saja melainkan juga mengatur kehidupan manusia dalam segala kehidupan di dunia. Dengan demikian Islam dengan seluruh perangkatnya (ajaran syari'at) telah mengatur manusia secara universal dan komplit segala relasi atau hubungan manusia, baik dengan Tuhannya atau dengan sesamanya.

Seiring dengan peredaran waktu agama Islam berkembang dan tersebar ke seluruh penjuru, dan kebanyakan persoalan yang dihadapi kaum muslimin yang hidup di masa Rasullulah SAW berbeda dengan persoalan yang dihadapi oleh generasi berikutnya. Dengan terjadinya kontak dan saling mempengaruhi antara Islam dengan budaya lainnya.

Salah satu prinsip dari tasyri' al-hukmi adalah rafa' al-kharaj (menghilangkan kesulitan) hal ini sesuai dengan firman Allah :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ..... (البقره 185)

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagi kalian semua dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian semua. ( al-baqarah ayat 185).<sup>1</sup>

Prinsip diatas berlaku dalam semua bidang, baik ibadah, muamalah munakahat dan jinayat. Apalagi dalam kondisi masaqat, kemudian harus diberikan sebagaimana dalam kaedah fiqhiyah

### الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِرَ<sup>2</sup>

Artinya : Kesempitan akan menimbulkan kemudahan.

Ajaran syariat Islam secara implisit telah menggariskan penyelesaian terhadap semua masalah kehidupan, baik manusia secara vertikal maupun horizontal. Terutama dalam bidang hukum Syari'ah mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum muamalah, untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, Islam dengan hukum muamalahnya memperbolehkan hutang dengan konsekwensi wajib mengembalikan. Dan hutang merupakan salah satu bentuk saling menolong dan amal kebaikan antara sesama manusia dengan cara pemilik harta dalam hal ini lembaga atau perseorangan menghutangkan sebagian hartanya kepada orang yang sangat membutuhkan dengan tujuan membantunya.

Dimana dalam hukum darurat menempati posisi yang amat penting di dalam Syari'ah karena mengandung berbagai keuntungan. Hukum darurat memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat dan memberikan kemudahan bagi orang yang ditimpa kesulitan. Di dalam muamalah tidak boleh terjadi penipuan, penghianatan, pemalsuan maupun gharar akan tetapi wajib

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, Semarang : CV Toha Putra, hlm. 54

<sup>2</sup> Prof. Dr. Wahbah AZ-Zuhaili, *terjemah, Konsep Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Jakarta: Gaya Media Pratama cet 1, 1997, hlm. 307

diselenggarakan dengan jelas. Sehingga dalam bermuamalah tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Manusia dalam memenuhi hajat hidupnya tidak mungkin akan memenuhi sendiri, tetapi ia memerlukan bantuan orang lain oleh karena kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas. Manusia dijadikan oleh Allah saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, supaya mereka saling menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual-beli, sewa menyewa, hutang-piutang dan dengan jalan lain dalam urusan sendiri maupun kemaslahatan umum.

Manusia di ciptakan sebagai makhluk sosial yang mana dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari pertolongan orang lain, seperti contoh ketika seseorang membutuhkan uang untuk keperluan usaha maka akan meminjam orang lain yang mempunyai harta lebih, kerena manusia pada satu waktu tertentu pasti akan mengalami kondisi pasang surut perekonomian. Untuk menjembatani hal ini, maka Syari'at Islam memberi aturan yang amat simpatik bagi keduanya dalam soal hutang-piutang, hal ini dapat dilihat dalam surat Al Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ..... (البقرة: 282)<sup>3</sup>

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. (Al Baqarah ayat 282).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit* hlm.88

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut Allah telah mensyariatkan cara bermuamalah, salah satunya dengan hutang-piutang. Karena hutang-piutang (Qardh) berarti berlemah lembut kepada manusia, memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan jalan keluar dari kesulitan.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari memang harus terpenuhi segala kebutuhan dengan harta benda yang telah dimilikinya, jika kebutuhan telah mendesak padahal harta benda yang telah dimilikinya tidak dapat memenuhi atau kurang dapat memenuhinya, maka seorang akan berhutang kepada orang lain baik hutang berupa uang/ barang yang akan dibayarkan gantinya pada waktu yang lain, sesuai dengan ketentuan yang menjadi persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.

Oleh karena itu hutang- piutang merupakan hal yang terkadang diperlukan dalam hidup sehari-hari, maka Islam memberikan peraturan-peraturan untuk hutang-piutang ini, Islam menganjurkan orang yang mampu agar memberi pertolongan kepada saudaranya yang memerlukan, memberi pertolongan dengan meminjamkan uang/ barang mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah SWT, memberi hutang kepada orang lain yang memang memerlukan bernilai ibadah kepada Allah SWT dalam waktu yang sama bernilai kemanusiaan yang tinggi.

Dalam dunia perekonomian dan tujuan kemaslahatan, hutang-piutang itu telah menjadi suatu kebiasaan, ini kiranya telah umum diketahui



tidak jarang di antara pedagang sesamanya banyak yang mendasarkan modal usahanya pada uang pinjaman, baik dalam kebutuhan konsumtif maupun dalam kebutuhan produktif dan dengan cara seperti itu mereka mengharapkan keuntungan kedua belah pihak tanpa berfikir akibat yang ditimbulkannya.

Kalau pinjam uang, orang yang pikirannya sehat pada umumnya akan meminjam untuk tujuan tertentu yang bernilai produktif. Atau usaha-usaha yang membawa keuntungan, oleh karena itu yang meminjam uang itu bersedia untuk membayar bunga asal tingkat bunga itu lebih rendah dari tingkat laba yang dicapai dalam usaha yang direncanakan lebih dahulu.<sup>4</sup>

Seperti pada Kelurahan Bangunharjo misalnya, yang berada di kecamatan Semarang Tengah. Merupakan salah satu dari 57 kelurahan di kota Semarang. Meskipun secara umum masyarakat di kelurahan ini bertaraf hidup relatif baik dengan tingkat kemiskinan yang tidak terlalu tinggi. Akan tetapi tampaknya Kelurahan Bangunharjo ini dipandang masih layak mendapat perhatian, untuk itu lewat program pemerintah melalui proyek P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) diharapkan ke depannya mampu mengatasi segala permasalahan yang dihadapi penduduknya selain masalah kemiskinan. Dan upaya ini dijalankan lewat sebuah institusi lokal yang menguat. Di tingkat kelurahan disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Kelurahan Bangunharjo berada di pusat kota yang berdekatan dengan pusat pemerintahan dan pusat perdagangan. Sebenarnya lokasi yang

---

<sup>4</sup> Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan Makna Ekonomi Islam*, Jakarta : CV. Haji Masagung, 1988, hlm. 314

strategis ini merupakan potensi untuk pengembangan usaha penduduknya. Namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk asli setempat. Justru para pendatang yang kebanyakan dari luar Jawa yang bisa membaca potensi ini dan cukup berhasil memanfaatkannya dengan menjalankan bisnis perdagangan. Mengatasi demikian, agar tidak terjadi jarak kesenjangan yang semakin lebar antara penduduk asli dan para pendatang, maka keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sangat diperlukan untuk membantu masyarakat mengatasi permasalahan yang menghambat perkembangan usahanya khususnya penduduk setempat, baik itu untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Dari hutang-piutang uang itu dan orang yang mempunyai uang atau barang terkadang mengetahui keperluan dan kelemahan ekonomi orang yang mau meminjam itu, bahkan acap kali bukan mau membantu si lemah atau si miskin, tetapi bahkan menyalahgunakan kekuatannya untuk menuntut syarat-syarat yang dibuat atas kemauan sendiri dan adanya tambahan yang tinggi sehingga memberatkan peminjam.

Seperti yang telah berjalan di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah ini yang mempunyai program dalam bentuk hutang-piutang akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam proses pengembaliannya pihak yang berhutang dikenakan Biaya Jasa Administrasi (BJA) setiap tahun sebesar 18 %, selain itu juga apabila dalam angsurannya mengalami kemacetan maka akan dikenakan denda sebesar 10 % dari besarnya cicilan perbulannya, dengan

adanya ketetapan yang telah diberlakukan oleh pihak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu ini maka muncul pertanyaan apakah pihak yang berhutang atau dalam hal ini adalah masyarakat setempat merasa dirugikan dengan adanya tambahan tersebut, atau bahkan sebaliknya mereka merasa diuntungkan dengan adanya lembaga tersebut. Dan bagaimanakah respon masyarakat terhadap keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah tersebut. Padahal di satu sisi dengan kondisi geografis lingkungannya yang nota bene terkenal dengan sebutan Kauman (kaum yang beriman). Dan ironisnya di sekitar wilayah tersebut ada sebagian ulama atau Kyai setempat yang mendukung keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu ini.

Berangkat dari hal inilah penulis ingin meneliti lebih jauh lagi sistem- sistem hutang-piutang yang telah diaplikasikan di dalam Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) tersebut, sehingga akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem-sistem yang terdapat di dalamnya, dan bagaimanakah respon masyarakat terhadap lembaga tersebut dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa pokok masalah yang akan dijadikan arah pembahasan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pandangan Hukum Islam terhadap tambahan pengembalian 1.5 % per bulan atau 18 % per tahun dalam pelaksanaan Hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu?
2. Bagaimanakah Respon masyarakat terhadap tambahan pengembalian 1.5 % per bulan atau 18 % per tahun dalam pelaksanaan Hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Formal : yaitu sebagai persyaratan untuk melengkapi dan memenuhi tugas dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang
2. Tujuan Ilmiah adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui dan mengkaji praktek Hutang-piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat Kauman di wilayah Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang.
  - b. Untuk mengetahui alasan-alasan dilakukannya Hutang-piutang dalam mengembangkan produksi di Kelurahan Bangunharjo dan apa Implikasi hukumnya terhadap kehidupan masyarakat setempat.

- c. Untuk mengetahui proses terjadi dan penyelesaian Hutang-piutang menurut pandangan Hukum Islam.
- d. Untuk mengembangkan potensi crakawala berfikir yang kritis dan juga mengembangkan potensi menulis karya-karya ilmiah yang dapat menjadi bekal yang bermanfaat di masa mendatang.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam studi pustaka ini penulis ingin membahas lebih jauh tentang sistem Hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu karena apakah selama ini sistem yang telah berjalan sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam atau sebaliknya ? Apakah sistem Hutang-piutang yang terjadi terlepas dari jeratan dari praktek-praktek muamalah yang dilarang oleh hukum Islam?

Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqih Islam* menyatakan bahwa memberikan Hutang kepada orang lain tidak boleh membebankan tambahan saat dikembalikannya, akan tetapi apabila orang yang berhutang itu melebihi bayarannya atas kemauan sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh bagi yang mengutangkannya dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang tersebut.<sup>5</sup>

Menurut hamzah Ya'kub dalam *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (pola pembinaan hidup dalam berekonomi), menjelaskan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar jangan sampai membiasakan hutang jika

---

<sup>5</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, 1984, cet ke 27 Hlm. 307

tidak dalam keadaan terpaksa karena akan menimbulkan akibat-akibat yang tidak baik, dia juga menjelaskan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya hutang dan sikap dalam melakukan penyelesaian hutang dengan sikap toleransi.<sup>6</sup>

Yusuf Qardlawi dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, menyatakan bahwa diantara keadilan yang diwajibkan dalam Islam adalah melunasi hutang pada waktunya selama yang bersangkutan mampu melakukannya demi melaksanakan beban tanggungan, menunaikan hak, komitmen dengan akad dan menepati janji. Jika ia mengulur pembayaran hutang padahal ia mampu, maka ia dzalim dan berhak mendapatkan siksaan sebagai orang yang dzalim di dunia dan di akhirat.

Berdasarkan literatur yang dijelaskan diatas, maka menurut penulis pelaksanaan hutang-piutang dalam kegiatan muamalah yang lebih luas lagi perlu mendapatkan kajian yang mendalam dengan tujuan mendapat kepastian mengenai kedudukan orang yang meminjam, dalam hal ini masyarakat yang melakukan pinjaman di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu untuk mengembangkan produksi yang membutuhkan modal yang tidak sedikit.

Dan praktek semacam ini sebetulnya juga terjadi atau dapat kita lihat di masing-masing kelurahan dalam hal ini Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) lainnya, karena hal ini memang program dari pemerintah lewat Program P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan)

---

<sup>6</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi), Cet ..I, Bandung : CV Diponegoro, 1984 hal

yang mana dijadikan solusi pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut, dan pada prakteknya semua Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah dibentuk pada tingkat Kelurahan atau pun Kecamatan pada prinsipnya dalam hal melayani pinjaman atau hutang uang maka sistem yang dijalankan sama yaitu tetap dibebankan biaya tambahan atau dalam istilah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah Biaya Jasa Administrasi. Dan mengenai besarnya tambahan adalah semuanya sama yakni 18 % per tahun atau 0.5 % per tahun. Akan tetapi dengan karakteristik masyarakat Kauman ini mengapa masih berjalan dan bahkan tidak sedikit yang masih mengharapkan keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu tersebut. Diantara beberapa alasan ini maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian guna mencari pemecahan diantara beberapa masalah tersebut di atas.

Dan sampai saat ini belum ada seseorang yang melakukan penelitian tentang hal yang serupa, untuk itu penulis berusaha untuk melakukan penelitian sehingga yang nantinya diharapkan dapat memperoleh suatu kepastian tentang sistem hutang-piutang yang di perbolehkan oleh Islam

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian melalui tahapan sebagai berikut :

## 1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *field Research*, yaitu Penelitian Lapangan. Disebut juga *field studi* yang berarti Research yang dilakukan di kancah atau medan penelitian terjadinya gejala atau fenomena.<sup>7</sup> Jenis penelitian ini digunakan guna mengumpulkan data tentang sistem Hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu sebagai objek penelitian.

## 2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan adalah data Kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa informasi, yang lebih menyajikan rinci kejadian dari pada ringkasan dan bukan evaluasi. Mengutip pernyataan orang, bukan meringkaskan apa yang dikatakan itu.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data tersebut dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan dan menggunakannya.<sup>9</sup> Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan data sekunder adalah

---

<sup>7</sup> Anton M. Muliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : Balai Pustaka, edisi II, 1998, hlm. 1060

<sup>8</sup> Prof. Dr. H. Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, Edisi IV, Cet ke 1. 2000, hlm. 139

<sup>9</sup> Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, Cet ke 1, 1990, hlm. 149-147.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 13



sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).<sup>10</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian adalah pada tahap Pengumpulan Data, karena data merupakan faktor yang paling menentukan dalam suatu penelitian. Di samping itu prosedur yang dituntut oleh setiap metode pengambilan data harus dipenuhi secara tertib. Pada umumnya setiap alat atau metode pengambilan data mempunyai panduan pelaksanaan. Dan panduan ini sejak awal harus dipahami oleh peneliti ketika menggunakan jasa orang lain untuk mengumpulkan data, dan harus mempunyai cara untuk memperoleh keyakinan bahwa pengambilan data tersebut telah dilaksanakan menurut prosedur yang seharusnya<sup>11</sup>.

Sedangkan sumber tambahan yang tidak diabaikan adalah sumber data yang tertulis yang terbagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi dengan adanya data yang terkumpul, maka kemungkinan suatu penelitian akan memperoleh keberhasilan yang diinginkan, sehubungan dengan pengumpulan data untuk memperoleh dan membahas permasalahan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini maka penulis menggunakan metode :

---

#### a. Observasi / Pengamatan

Dalam pengumpulan data kasus ini, penulis menggunakan bentuk observasi yang tidak hanya menjadi pengamat yang pasif namun juga mengambil beberapa peran dan partisipasi dalam peristiwa yang diteliti, disamping menjadi pengamat terhadap masalah tertentu ia juga menjadi penduduk lingkungan sosial yang bersangkutan sebagai pelaku studi kasus.<sup>12</sup>

Pengamatan dilakukan secara langsung dan tak langsung yang dimulai dari kegiatan pengumpulan data hingga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan fungsional dalam lingkungan sosial yang bersangkutan. Pengamatan berperan serta berasumsi bahwa cara terbaik dan mungkin satu-satunya cara untuk memahami beberapa bidang kehidupan sosial ialah dengan jalan membaurkan diri kedalam diri orang lain dalam susunan sosialnya.<sup>13</sup> pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

#### b. Wawancara

Metode wawancara atau metode interview mencakup cara yang digunakan, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang

---

<sup>11</sup> Suryabrata Sumadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cit. 8, 1994 hlm.84

<sup>12</sup> Dr.lexy. J. Moleong, MA, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, hlm.114

<sup>13</sup>. *Ibid.* hlm.119

responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.<sup>14</sup>

Wawancara merupakan sumber bukti yang esensial bagi studi kasus namun data wawancara yang diperoleh harus disertai dengan informasi dari sumber-sumber lain karena laporan wawancara masih bersifat bias, ingatan yang lemah, dan artikulasi yang kurang akurat.

Dalam melakukan wawancara penulis mengajukan pertanyaan kepada :

- 1) Masyarakat
- 2) Ketua BKM Lumintu
- 3) Pengurus BKM Lumintu
- 4) Ulama sekitar

c. Dokumentasi

Penggunaan dokumentasi di sini maksudnya adalah data-data yang berasal dari dokumen administratif, kliping dan artikel yang muncul di media masa serta tulisan ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan untuk studi kasus, penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain.<sup>15</sup> Namun dibutuhkan penelusuran yang sistematis terhadap dokumen yang diperoleh untuk memeriksa dan memahami data-data

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Koentjaraningrat 1973, hlm.129

<sup>15</sup> Prof. Dr.Robert K.Yin, *Studi kasus (Desain dan Metode)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada t.t hlm.104

yang diperoleh untuk memeriksa dan memahami data-data yang ada sehingga penulis akan terhindar dari salah satu arah oleh bukti dokumenter yang diperoleh dan akan lebih kritis dalam menginterpretasi kandungan yang terdapat dalam dokumen.

#### **4. Metode Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yang biasanya mengambil bentuk deskripsi analitis. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang fakta dan fenomena terhadap sistem hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu.<sup>16</sup>

Peneliti segera melakukan analisis data dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Hakekat pemaparan adalah seperti orang merajut, setiap bagian ditelaah satu demi satu, dengan menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi dalam konteks lingkungannya. Obyektivitas pemaparan harus dijaga sedemikian rupa agar subjektifitas penelitian dalam membuat interpretasi dapat dihindari.<sup>17</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Setelah penulis mengungkapkan landasan teori dan permasalahan sebagai bahan pijakan untuk menganalisis data yang representatif dalam

---

<sup>16</sup> Moh. Nazir Ph.D, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 105

<sup>17</sup> Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, *Op. Cit* hlm. 146-14

pembahasan skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan sistematika penulisan skripsi ini :

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah dan mencakup tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berbagai landasan teori yang terdiri dari pengertian umum tentang hutang-piutang, landasan hukum hutang-piutang, syarat dan rukun hutang-piutang, serta hubungan antara hutang-piutang dengan konsep riba.

BAB III : Merupakan diskripsi mengenai kondisi geografis dan demografis, sekilas profil, mekanisme serta sistem pengelolaan hutang-piutang Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu.

BAB IV : Tinjauan Hukum Islam terhadap penambahan pengembalian sebesar 1.5 % per bulan atau 18 % per tahun serta respon masyarakat terhadap tambahan pengembalian tersebut dalam sistem hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu.

BAB V: Sebagai penutup meliputi kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan, memberikan saran-saran dan yang terakhir penutup.

## BAB II

### HUTANG-PIUTANG MENURUT ISLAM

#### A. Pengertian Hutang-Piutang

Pengertian hutang-piutang yang akan penulis kemukakan disini ada dua pengertian. Pengertian dari segi Etimologi (*bahasa*) dan pengertian dari segi Terminology (*istilah*) para ulama.

##### 1. Pengertian Hutang-Piutang menurut Etimologi (*bahasa*)

Menurut Sayid Bakri Al- Dimyati dalam I' Anath Thalibin, pengertian hutang- piutang menurut bahasa yaitu :

الْقَرْضُ لُغَةً الْقَطْعُ<sup>1</sup>

Artinya : Al-Qardlu secara bahasa berarti “putus”.

Sedangkan menurut Al- Jurjani, beliau mengatakan: Addainu, yaitu :

الدَّيْنُ هُوَ الَّذِي لَا يَسْقُوتُ إِلَّا أَبَا الْأَدَائِي أَوْ الْأَبْرَاءِ<sup>2</sup>

Artinya : “Ad-Dainu yaitu sesuatu yang tidak dapat gugur kecuali dengan pelunasan atau pembebasan.”

##### 2. Pengertian Hutang-Piutang Menurut Istilah

Menurut Sayid Bakri bin Muhammad Syato Al-Dimyati yaitu : dalam I'anath Thalibin mengatakan :

تَمْلِكُ الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلَهُ<sup>3</sup>

Artinya: Memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama”

---

<sup>1</sup> Sayid Bakri Al-Dimyati, *I'anath Al-Thalibin*, Jus III, Al-Ma'arif, Bandung : hlm. 48

<sup>2</sup> Al-Jurjani, *At-Ta'rifat*, Al-Haramain, Jeddah, t.th, hlm.160

<sup>3</sup> Sayid Bakri Al-Dimyati, *Op.Cit*, hlm.50

Sedangkan menurut Ahli Fiqih : hutang-piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.<sup>4</sup>

Pengertian hutang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>5</sup>

Dalam Fiqih Islam, H.M. Anwar mengatakan Qarad yaitu : memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya, tetapi bukan barang tersebut dan kalau yang dikembalikan barang tersebut, bukan qaradh melainkan ariyah/ pinjam meminjam.<sup>6</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal hutang-piutang, harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima haknya, untuk

---

<sup>4</sup> Dr. Abu Sura’i Abdul Hadi, MA. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, Yogyakarta : Yayasan Masjid Manarul Islam- Bangil dan Pustaka LSI, cet 1, 1991, hlm. 125

<sup>5</sup> Drs. H.Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, S.H.*Hukum perjanjian dalam islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet ke1 1994, hlm136

<sup>6</sup> H.M Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. AL-Ma’arif, 1998, hlm 52

ditasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang.

Sedangkan menurut H. Sulaiman Rasjid dalam bukunya *Fiqih Islam* memberikan pengertian hutang-piutang adalah sebagai berikut:

Hutang-Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.<sup>7</sup> Misalnya, Si A menghutang uang dari B Rp 100,00. Kata si B aku piutangkan kepada saudara Rp 100,00 dan dijawab Si A aku terima.

Si A dinamai : Muqtaridh ( yang berutang)

Si B dinamai : Muqridh ( yang berpiutang)

Kata keduanya : Sighah (Ijab dan Qobul)<sup>8</sup>

#### B. Landasan Hukum Hutang-Piutang.

Dalam masalah hutang-piutang, Islam telah mengatur bahwa memberi hutang adalah sunah hukumnya dikarenakan akan memberi kesempatan bagi mereka yang tidak punya uang untuk berhutang, akan tetapi itu semua selama masih bisa berusaha mendapatkan uang dengan cara bekerja keras ataupun yang lainnya maka janganlah berhutang, akan tetapi bisa menjadi wajib bagi orang yang terlantar atau orang yang memang sangat membutuhkan, karena memang orang tersebut betul-betul sangat membutuhkan uang tersebut, Memang tidak diragukan lagi bahwa hal itu

---

<sup>7</sup> H. Sulaiman Rasjid , *Fiqih Islam*,. Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, cet ke- 27 edisi revisi, 1994, hlm. 306

<sup>8</sup> *Agama Islam Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Cet ke-2,1984, hlm. 527



adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, sebagaimana dalam kaidah Usul Fiqih disebutkan :

أَلَا صُلِّ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ<sup>9</sup>.

Artinya : “ Perintah pada asalnya menunjukkan wajib ”

Dari kaidah ushuliyah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tolong-menolong adalah wajib hukumnya selama tolong-menolong tersebut sangat dibutuhkan dan dalam hal kebaikan.

Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada prinsipnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berutang sebetulnya berhutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh, sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberataan, karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. jadi hutang adalah mubah, sehingga tidak akan melakukan hutang, kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela karena Rasullulah SAW sendiri pernah berhutang.<sup>10</sup>

Mengenai dasar hukumnya hutang-piutang, ada dua sumber yang diambil oleh penulis, yaitu :

#### 1. Al-Qur'an.

##### a. Surat Al-Baqarah ayat 282 :

<sup>9</sup> A.Hanafi, MA *Ushul Fiqh*, Jakarta : Wijaya, 1980, hlm.31

<sup>10</sup> Dr. Abu Sura'I Abdul Hadi, MA, *Op Cit* hlm 126

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَأَيُّكُم بِبَيْنِكُمْ بِالْعَدْلِ (البقرة: 282)<sup>11</sup>

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'malah, tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...” ( Qs. AL- Baqarah : 282 )

b. Surat Al-Isro' ayat 34 :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (الاسراء:34)<sup>12</sup>

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti akan diminta pertanggung jawabnya.” ( AL-Isro' : 34 )

Dalam surat Al-Isro' ini menjelaskan bahwa apabila telah diikat perjanjian hutang-piutang untuk jangka waktu yang tertentu, maka wajiblah itu ditepati dan pihak yang berhutang perlu membereskan hutangnya menurut perjanjian itu. Dan menepati janji adalah wajib, dan setiap orang bertanggung jawab akan janji-janjinya. Mengingkari janji dan menunda-nunda pembayaran hutang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan serius dikemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat, karena itu barang siapa berhutang hendaklah bersegera membereskannya, supaya dapat hidup lebih tenang.

c. Surat Al-Maidah ayat 2 :

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, Al-qur'an, Semarang : CV Toha Putra, 1989, hlm 88

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.544

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
 (المائدة: 2)<sup>13</sup>

Artinya : “.....Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan....”  
 (Al-Maidah ayat 2)

Dalam ayat ini yang terpenting adalah adanya unsur “*tolong-menolong*”, dimaksudkan supaya tidak menimbulkan beban dan kerugian bagi orang lain, dalam tolong menolong seseorang (karena kesulitan) hendaknya diperhatikan bahwa memberi bantuan itu tidak untuk mencari keuntungan dan hanya sekedar mengurangi/ menghilangkannya, karena bertentangan dengan kehendak Allah.

## 2. As-Sunah

Sedangkan dalam sunnah Rasulluloh SAW. Dapat ditemukan antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ  
 يُقْرِضُ مُسْلِمًا فَرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)<sup>14</sup>

Artinya : Dari Ibnu Mas’ud : “Sesungguhnya Nabi Besar SAW, bersabda : Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah ia telah bersedekah kepadanya satu kali”.

Dalam hadist Abi Hurairah, bahwa Nabi bersabda yang artinya :  
 “barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Sulaiman Rasyid, *Op Cit* hlm. 307

penderitaannya di dunia ini, maka Allah akan melepaskan dia dari salah satu penderitaannya pada hari kiamat nanti". HR. Muslim.<sup>15</sup>

### C. Syarat Dan Rukun Hutang-Piutang

Dalam suatu transaksi hutang- piutang akan menjadi sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, adapun rukunnya sebagai berikut :

#### 1. Aqid

Aqid yaitu orang yang menjalankan aqad, dengan demikian yang terlibat dalam hutang piutang di sini tidak lain kecuali debitur (Muqtaridh) dan kreditur (Muqridh) atau yang berutang dan menghutangi. Hal ini dapat dilihat pada transaksi hutang- piutang dilaksanakan pada waktu itu juga Ijab Qobul juga baru terwujud dengan adanya aqid atau orang yang bersangkutan melakukan transaksi. Oleh karena itu perjanjian hutang-piutang hanya dipandang sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hak miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat.<sup>16</sup> Dalam melakukan akad hutang-piutang diperlukan adanya kesanggupan untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, maka orang yang melakukan hutang-piutang disamping harus memiliki syarat baligh dan berakal sehat juga harus ditambah dengan atas kehendak sendiri dan bukan seorang pemboros.

#### 2. Ma'qud Alaihi

---

<sup>15</sup> Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi, MA, *Op Cit* hlm. 126

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang- Piutang dan Gadai*, Bandung : PT. Al-ma'arif, 1983, hlm. 39

Ma'qud Alaih, yaitu objek atau barang yang dihutangkan, oleh sebab itu dalam hutang-piutang harus ada barang yang menjadi sasaran dalam hutang perutangan

Perjanjian hutang-piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua, dan pihak kedua telah menerimanya dengan akibat apabila harta piutang rusak atau hilang setelah perjanjian terjadi tetapi belum diterima pihak kedua, maka risikonya ditanggung oleh pihak pertama sendiri. Agar hutang-piutang menjadi sah, maka barang yang dijadikan objek dalam hutang-piutang harus memenuhi beberapa syarat :

- a. Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda tersebut.
- b. Dapat dimiliki.
- c. Dapat diserahkan pada pihak yang berhutang.
- d. Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.<sup>17</sup>

### 3. Shigat Aqad.

Adalah bagaimana ijab dan Qobul yang merupakan rukun-rukun dan syarat-syarat hutang-piutang itu dinyatakan ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qobul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

---

<sup>17</sup> Ahmad Azhar Basyir, MA *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, Jogjakarta : Pn. Fakultas Hukum Univertas Islam, 1990, hlm. 44

Karena hutang-piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab qabul yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal Qardh, salaf atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan Iradah (kehendak bebas)<sup>18</sup>

#### **D. Hubungan Antara Hutang-Piutang Dengan Konsep Riba**

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga bertambah banyak dan hal ini sudah merupakan kenyataan. Mungkin pada saat kita berada dalam kesulitan dan pada saat kesempatan lain berada dalam kecukupan, oleh karena itu sebagai manusia kita diperintah oleh Allah SWT untuk saling tolong menolong dengan jalan membantu meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Seperti firman Allah Surat Al-Maidah Ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
(المائدة: 2)

Artinya : “....Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan....” (Al-Maidah ayat 2)

Dengan adanya tolong-menolong tersebut dapat melembutkan hati orang yang mendapatkan bantuan dan dapat menyatukan jiwa bagi orang

---

<sup>18</sup> Drs. Ghufron A. Mas'adi, M.Ag. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet 1, 2002 hlm. 173

yang memberi bantuan karena menolong orang yang dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik.

Hukum memberi hutang itu adalah sunnat, bahkan dapat menjadi wajib ketika orang yang terlantar / orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi hutang-piutang itu kadang bisa menjadikan hal yang baik menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang ada kelebihan. Padahal di satu sisi melebihi bayaran dari pembayaran hutang adalah “*riba*”. Sebab arti kata *riba* secara harfiah berarti *tambahan*, padahal tidak setiap bentuk tambahan itu haram. Kata *riba* berawal dari pengertian yang terdapat dalam jual-beli mengenai aqad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak dinyatakan dengan jumlah yang seimbang atau tidak memenuhi ketentuan atau terlambat menerima tukarannya, karena itu ada beberapa macam *riba* yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Beberapa macam *riba* yang dikemukakan oleh ulama tertentu terdiri atas :

- a. *Riba Fadhli*, ialah menukarkan dua barang yang sejenis tetapi tidak sama (seimbang).
- b. *Riba Qardhi*, ialah meminjam dengan syarat memberi keuntungan bagi yang meminjamkan.
- c. *Riba jad*, ialah berpisah dari tempat terjadinya aqad sebelum pengalihan hak milik dilaksanakan.
- d. *Riba Nasa'*, ialah penukaran yang diisyaratkan terlambat dari salah satu barang.

Keempat macam riba ini dilarang dalam perwujudannya, karena akan menimbulkan kerugian salah satu pihak bahkan kemungkinan dapat membawa kesengsaraan bagi pihak lain.<sup>19</sup>

Dan Allah SWT sudah banyak jelas dalam firmanNya surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... (البقرة: 2)<sup>20</sup>

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>20</sup>

Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur'an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit. Karena sebetulnya riba adalah sebagai bentuk transaksi yang telah dikenal oleh Non Arab. Padahal bangsa yahudi telah mempraktekkan riba jauh sebelum ayat di atas turun, sampai perbuatan itu diinventarisasi oleh Al-Qur'an dalam kumpulan catatan kriminal mereka yang digambarkan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (النساء: 161)

Artinya : Mereka (yahudi) mengambil riba, padahal telah dilarang dari perbuatan itu. (Qur'an surat An-Nisa ayat 161)<sup>21</sup>

<sup>19</sup> R. Abdul Jamali, S.H. *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Cet ke-1, th 1992, hlm159-160

<sup>20</sup> Dr. Yusuf Al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*, terjemah Akbar Media Eka Sarana, Cet 1, 2001, hlm 59

<sup>21</sup> Ibid hlm. 59



Melebihi bayaran dan sebanyak hutang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan boleh (halal) bagi orang yang menghutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang.<sup>22</sup>

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh Muqtaridh (orang yang berhutang) dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1. Kelebihan Yang Tidak Diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh Muqtaridh (orang yang berhutang) dan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu (boleh) halal bagi Muqtaridh (orang yang memberikan hutang) hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad Tarmidzi adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ حَيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

(رواه أحمد والترمذی و صححه)

Artinya : Dari Abu Hurairah, ia berkata “Rasullullah SAW telah menghutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau hutang itu, dan Rasullullah bersabda: orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan lebih baik”. (Riwayat Ahmad dan Tarmidzi, lalu disahihkannya)

---

<sup>22</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Op.Cit.* hlm 307

## 2. Kelebihan Yang Diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang : Saya hutangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian.

Sabda Rasullulah SAW :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رَبًّا  
(رواه الحرس ابى سلمة)

Artinya : Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba. Hadist Riwayat Baihaqi.<sup>23</sup>

Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengemukakan sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ سَأَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيَهْدِي إِلَيْهِ  
فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ  
قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْحَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ  
إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Diceritakan oleh Anas : “ Seorang laki-laki telah menghutangkan sesuatu barang kepada temannya kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu lalu ia ditanya soal ini, maka ia berkata : Sabda Rasullulah SAW apabila salah seorang diantara kamu menghutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan diatas kendarannya maka hendalkah jangan

<sup>23</sup> Ibid, hlm 308

diterimanya hadiah itu kecuali memang diantara keduanya berlaku demikian sebelum terjadi hutang-piutang.( Riwayat Ibnu Majah).

Berdasarkan uraian singkat di atas tentang pernyataan Al-Qur'an dengan diharamkannya riba maka oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dalam menjalankan segala praktek muamalah khususnya dalam praktek hutang-piutang di masyarakat, karena Allah SWT dengan keras mengecam dan melarang praktek-praktek riba di segala kehidupan sosial masyarakat.

**BAB III**

**SISTEM PENGELOLAAN HUTANG-PIUTANG**

**DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM) LUMINTU**

**KELURAHAN BANGUNHARJO KECAMATAN SEMARANG**

**A. Kondisi Geografis dan Demografis Kelurahan Bangunharjo**

**1. Bidang Pemerintahan.**

Kelurahan Bangunharjo secara administrasi berada di Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. merupakan wilayah yang relatif strategis serta mudah sekali dijangkau sarana transportasi. Wilayahnya seluas 25, 100 Ha. Berdasarkan Perda No : 17/ Th. 1993, dan mulai diberlakukan pada tanggal 17 April 1993 yang berisi tentang penataan wilayah, Kelurahan Bangunharjo mengalami pemekaran wilayah. Bagian wilayahnya diperluas dengan masuknya bekas Kelurahan Sukolilo. Sehingga kelurahan ini memiliki keunikan tersendiri, karena terdapat jalan besar yakni Jl. K.H. Wakhid Hasyim yang membelah wilayahnya menjadi dua bagian, yaitu bagian wilayah yang berada di sekitar Jl.Kauman dan wilayah bekas Kelurahan Sukolilo. Kedua bagian wilayah tersebut hampir sama luasnya.

Adapun batas wilayah Kelurahan Bangunharjo adalah sebagai berikut :

- Bagian Utara : Kelurahan Pandansari.
- Bagian Timur : Kelurahan Kauman dan Kelurahan Kranggan.
- Bagian Selatan : Kelurahan Gabahan.
- Bagian Barat : Kelurahan Kembangsari.

Orbitrasi (jarak dari pusat kelurahan)

- Ke ibu kota Kecamatan : 1 km
- Ke ibu kota Kotamadya : 1.5 km
- Ke ibu kota Propinsi : 2 km
- Ke ibu kota Negara : 450 km

Wilayah kelurahan Bangunharjo dibagi menjadi 4 (empat) wilayah Rukun Warga (RW) dan terdiri dari 25 (dua puluh lima) Rukun Tangga (RT). Jumlah penduduk Kelurahan Bangunharjo sebanyak 3.733 jiwa yang terhimpun dalam 822 KK dengan jenis kelamin penduduk adalah :

- Warga Negara Indonesia Laki-laki : 1.875 jiwa.
- Warga negara Indonesia Perempuan : 1.585 jiwa.

Berdasarkan jumlah penduduk menurut usia dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu kelompok pendidikan (1.178 jiwa), kelompok tenaga kerja (2.345 jiwa) dan kelompok usia lanjut (210 jiwa) yang dapat diuraikan dengan tabel berikut ini :

TABEL 1  
Jumlah Penduduk Menurut Usia  
Kelurahan Bangunharjo

KELOMPOK	KELOMPOK USIA	JUMLAH (JIWA)
Kelompok Pendidikan	4- 6 tahun	525
	7-12 tahun	327
	13-15 tahun	367
	16-19 tahun	224
Kelompok Tenaga Kerja	20-26 tahun	693
	27-40 tahun	757
	41-60 tahun	985
Kelompok Usia Lanjut	61 tahun ke atas	210

*Sumber : Data Monografi Kelurahan Bangunharjo (Januari –Juni 2006)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Monografi Kelurahan Bangunharjo tahun 2006

Sedangkan berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kelurahan Bangunharjo terbagi dalam tabel berikut ini :

TABEL 2  
Penduduk Menurut Mata Pencaharian  
Kelurahan Bangunharjo Tahun 2006

No	JENIS MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (JIWA)
1.	Karyawan	338
2.	Wiraswasta	196
3.	Petani	0
4.	Pertukangan	16
5.	Buruh Bangunan	88
6.	Pensiunan	74
7.	Pegawai Negeri + ABRI	69
8.	Jasa	1.047
	Jumlah	1.754

*Sumber : Data Monografi Kelurahan Bangunharjo (Januari –Juni 2006)<sup>2</sup>*

Berdasarkan data pemeluk Agama penduduk di Kelurahan Bangunharjo terbagi dalam tabel berikut ini :

TABEL 3  
Data Pemeluk Agama Dan Kepercayaan  
Kelurahan Bangunharjo Tahun 2006

NO	JENIS AGAMA	BANYAKNYA PEMELUK
1.	Islam	2265
2.	Kristen Katolik	264
3.	Kristen Protestan	396
4.	Budha	326
5.	Hindu	0
6.	Lain-lain	434
	Jumlah	3685

*Sumber : Data Monografi Kelurahan Bangunharjo (januari –juni 2006)<sup>3</sup>*

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

## 2. Bidang Pembangunan.

Deskripsi sektor fisik/ pembangunan di Kelurahan Bangunharjo dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 3  
Bidang Pembangunan  
Kelurahan Bangunharjo Tahun 2006

NO	BIDANG	BENTUK	JENIS	JUMLAH
1.	Agama	Sarana peribadatan	Masjid	1 buah
			Musholla	7 buah
			Gereja	2 buah
			Pura	-
			Wihara	-
2.	Kesehatan	Rumah sakit	RSU Pemerintah	-
			RSU Swasta	-
3.	Pendidikan	Pendidikan umum	Kel. Bermain	-
			TK	2 gedung
			SD	5 gedung
			SMP	2 gedung
			SMA	-
		Pendidikan khusus	Pondok Pesantren	2 gedung
			Madrasah	-
			SLB	-
Pend. Non formal	-			
4.	Sarana perhubungan	Jalan	2 jenis	2 km
		Jembatan	-	-
		Terminal	-	-
5.	Industri		-	-
6.	Pengairan		-	-
7.	Pertanian	Jenis Pertanian	Padi & palwija	-
			Sayur-sayuran	-
			Buah-buahan	-
8.	Peternakan		-	-
9.	Perdagangan	Perdagangan	-	-
		Jasa	-	-
10.	Perumahan	Perumahan	Rumah Permanen	468 buah
			Rumah Semi Permanen	177 buah
			Rumah Non Permanen	108 buah
		Kompleks	BTN	-
			Real estate	-
Perumnas	-			

*Sumber : Data Monografi Kelurahan Bangunharjo (Januari – Juni 2006)<sup>4</sup>*

---

<sup>4</sup> *Ibid*

### 3. Bidang Kemasyarakatan

Data dari Monografi Kelurahan Bangunharjo tentang deskripsi kegiatan di bidang kemasyarakatan yang telah terlaksana dan dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 4  
Bidang Kemasyarakatan  
Kelurahan Bangunharjo Tahun 2006

NO	BIDANG	BENTUK	JENIS	JUMLAH
1.	Kesehatan	RS Umum	RS Pemerintah	-
			RS Swasta	-
		RS Khusus	RSK Pemerintah	-
			RSK Swasta	-
		Pos/ Klinik KB	-	231 orang
		Posyandu	-	2 buah
		Puskesmas	Puskesmas	-
			Puskesmas bantu	-
	Jumlah Dokter Praktek	-	5 orang	
2.	Organisasi Sosial	Pramuka Gudep	-	-
		Karang Taruna	-	147 anggota
		Panti laras	-	-
		LSM	-	-
		Kel. PKK	-	420 anggota
		Dasa wisma	-	890 anggota
		Lain-lain	-	-

*Sumber : Data Monografi Kelurahan Bangunharjo (Januari –Juni 2006)<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> *Ibid*



## **B. Profil Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu**

### **1. Sejarah Terbentuknya BKM**

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia sudah banyak dijalankan sejak krisis moneter dan ekonomi melanda Indonesia sekitar tahun 1997. pelaksanaannya selalu dikoreksi atau diperkaya dengan upaya lebih mengkokohkan keberdayaan institusi komunitas agar pada masa berikutnya upaya penanggulangan kemiskinan dapat dijalankan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan, salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu.<sup>6</sup> Oleh karena itu pemerintah memandang perlu untuk memberikan dana pinjaman Bank Dunia kepada masyarakat miskin perkotaan melalui Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Pada awal tahun 2000 di Kelurahan Bangunharjo ada sosialisasi mengenai proyek P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan). merupakan proyek pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah

---

<sup>6</sup> Dikutip dari : *Pedoman Khusus Exit strategi P2KP-I tahap I*, hlm 8

Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.<sup>7</sup> P2KP diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman (Perkim) Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Depkimpraswil), dan proyek P2KP ini dimulai pada tahun 1999<sup>8</sup>.

Sosialisasi tersebut diberikan oleh faskel yaitu fasilitator kelurahan. Tugas faskel disini memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Bangunharjo mengenai proyek P2KP, yang mana tujuan dari proyek P2PK tersebut ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Bangunharjo, terutama masyarakat di perkotaan yang miskin modal. Diharapkan setelah mendapatkan pinjaman modal usaha yang mereka lakukan akan meningkat dan lebih maju. Proyek P2KP tersebut merupakan proyek Bank Dunia yang memberikan bantuan modal kepada masyarakat di perkotaan, agar usahanya lebih maju sehingga bisa menciptakan lapangan kerja.

Dalam mensosialisasikan proyek P2KP tersebut Faskel langsung terjun ke RW-RW dan mengadakan pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Selain itu sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan dari proyek dari P2KP harus dibentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Karena Badan Keswadayaan Masyarakat di sini adalah sebagai dewan pimpinan kolektif masyarakat warga penduduk kelurahan,

---

<sup>7</sup> Dikutip dari : *Buku Pedoman Umum P2KP*, Edisi Revisi September 2004.

<sup>8</sup> Dikutip dari : *Pedoman Khusus Exit strategi P2KP-I tahap I*, hlm 3

dan sebagai lembaga, karena itu BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) dapat bertindak sebagai representasi masyarakat warga penduduk kelurahan.<sup>9</sup> Dan merupakan lembaga pengendali kegiatan penanggulangan kemiskinan di kelurahan yang bersangkutan, yang posisinya di luar institusi pemerintah, militer, agama, pekerjaan dan keluarga.

Menindaklanjuti kegiatan P2KP di Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah, pada hari Jum'at tanggal 18 Februari 2000 bertempat di Balai Kelurahan diselenggarakan rapat warga dengan agenda utama : pembentukan BKM. Dihadiri sebanyak 43 tamu undangan, terdiri dari kepala Kelurahan Bangunharjo dan Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) sebagai peninjau dan instansi terkait serta Fasilitator Kelurahan (FASKEL) P2KP, ketua RW / ketua RT dan utusan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah terbentuk sebelumnya.

Dalam rapat tersebut telah disepakati bersama susunan Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu Masa Bakti tahun 2000 – 2003, dan diberi nama BKM “Lumintu” yang artinya “*berjalan terus*” sebagai berikut :

Ketua	: Sutaryo Bahcrun
Skretaris	: M.S. Muhaimin, S.Sos.
Bendahara	: H. Jamal Abdul Nasser, SE
Anggota-anggota	:
	1. Drs.H. Syakuri, AM

---


<sup>9</sup> Sumber : *Pedoman BKM Januari 2005*

2. Abudjawal
3. Samiyanto
4. Suradi
5. Markonah
6. Idayanti

Juru tagih :

1. Sunardi
2. Bambang

#### Bagan Organisasi Badan Keswadayaan Lumintu



## 2. Maksud dan Tujuan Dibentuk BKM

Tujuan keberadaan BKM sebagai berikut :

- Proses penanggulangan keputusan tertinggi di tingkat masyarakat untuk menangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat terutama upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
- Membahas mengenai prioritas pendanaan BKM dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan KSM.
- Mengembangkan kapasitas dan kemandiriannya sebagai wadah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
- Memperluas cakupan dan dampak dari upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di tingkat lokal.
- Meningkatkan dan memperkuat kapasitas pemerintah dalam mendorong penanggulangan kemiskinan setempat dan merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di wilayah.

## 3. Visi dan Misi BKM

- Misi Badan Keswadayaan Masyarakat adalah untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerja sama demi kebaikan bersama.
- Berperan sebagai motor penggerak dinamika pembangunan di masyarakat, terutama dalam penanggulangan kemiskinan di daerahnya, menjadi semakin berarti, melalui tugas dan fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan.

- Visi Badan Keswadayaan Masyarakat adalah menjunjung tinggi azas keadilan, keguyuban, keselarasan kaum lelaki dan perempuan, kemitraan, dan kesederhanaan, menyelesaikan masalah tanpa masalah.
- BKM sebagai kumpulan warga yang dipercaya, yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan kapasitas sendiri maupun untuk mengakses peluang program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata baik, sehat dan berkualitas.

#### 4. Hasil-hasil Yang Telah Dicapai BKM

- Memberi bantuan masyarakat miskin antara lain : Bea siswa, bantuan sarana prasarana di RT dan RW, serta meningkatkan kemandirian pengusaha yang produktif. Dan BKM ini diakui sebagai lembaga milik masyarakat dan mendapat dukungan dari masyarakat, lebih mengakar dan kuat komitmennya terhadap segi nilai azaz/ prinsip/ P2KP terutama partisipasi dan transparansi dan akuntabilitas.
- Pemberdayaan penanggulangan kemiskinan di daerahnya (wilayahnya).  
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu bisa melaksanakan P2KP yang berpihak pada masyarakat miskin dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan pembangunan berkelanjutan.

#### **C. Mekanisme Hutang-Piutang di BKM Lumintu**

Beberapa mekanisme hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu adalah meliputi sebagai berikut :

1. Gambaran umum Pelayanan pinjaman anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), diantaranya :

- Badan Pengurus (Unit Pengelola Keuangan BKM) berusaha memberikan pinjaman sesuai pengajuan usulan pinjaman anggota (nasabah) yang sudah melewati rapat verifikasi secara tepat guna mencakup pada prinsip 3 K (karakter peminjam, kapasitas produksi, kemampuan membayar).
- Pinjaman tersebut harus dilunasi dalam tempo 1 tahun berikut Biaya Jasa Administrasi (BJA) sebesar 1.5 % per-bulan (18 % per-tahun).
- Bagi para peminjam yang akan melakukan pinjaman di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu oleh Unit pengelola Keuangan (UPK) dipermudah pinjamannya tanpa disertai jaminan yang memadai.
- Bersedia menerapkan tata tertib pinjaman nasabah, terutama dalam penanganan angsuran pinjaman harus sesuai dengan perjanjian pembayaran angsuran.

Secara umum pelaksanaan Hutang-Piutang Di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu di Kelurahan Bangunharjo ini adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman anggota (nasabah) yang sudah melewati rapat verifikasi untuk membantu pengembangan dan modal usahanya, serta pengembalian hutangnya. Dan besarnya pengajuan hutang yang diajukan juga tidak bisa ditentukan oleh pihak yang berhutang (nasabah) akan tetapi ditentukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat. Pengajuan hutang di Badan Keswadayaan

Masyarakat ini juga tidak bisa sendiri-sendiri, dari para anggota yang akan berhutang harus secara kelompok atau secara bersama dalam pengajuan hutangnya dengan anggota 4 sampai 6 orang. Seperti apa yang telah di katakan oleh Ir Sofyan salah satu pengurus BKM Lumintu bagian administrasi, Jadi dalam pengajuan hutang tidak bisa hanya seseorang melainkan harus berkelompok, ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembayaran hutang dan selain itu juga tercipta adanya rasa tanggung jawab bersama pada kelompoknya karena bila salah satu anggota kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya maka apabila akan mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman anggota yang lain selesai maka tidak bisa mengajukan pinjaman lagi<sup>10</sup>,

Berikut ini adalah tata cara mengajukan Hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu Kelurahan Bangunharjo, diantaranya yaitu :

1. Mengajukan permohonan untuk peminjaman uang di BKM
2. Mengisi formulir pengajuan BKM.
3. Bagi yang ingin mengajukan hutang di BKM, harus sudah mempunyai anggota atau yang disebut dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan jumlah anggota minimal 5 orang dan diprioritaskan warga sekitar Kelurahan Bangunharjo.
4. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Staf Administrasi Bp. Sofian pada tanggal 28 Mei 2006



5. Untuk batas waktu pelunasan hutang adalah satu tahun.
6. Untuk pelunasan hutang dikenakan biaya Jasa Administrasi 1,5 % perbulan atau 18 % per tahun.
7. Bagi anggota yang terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda sebesar 10 % dari besarnya cicilan per bulan.
8. Besar pinjaman sebesar Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 4.000.000 dengan kriteria peminjam yang telah ditentukan Pengurus BKM.

Untuk masing masing anggota / kelompok yang telah mengajukan hutang tersebut harus bersedia untuk membayar hutangnya, agar dana yang digulirkan oleh Badan Keswadayan Masyarakat tersebut bisa berjalan terus maka untuk pinjaman dari tiap anggota dari masing-masing kelompok hanya dibatasi sampai batas pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) sampai 2.000.000,00.(dua juta rupiah)

Sesuai dengan kondisi warga di sekitar Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang ini yang dipandang belum bisa mengembangkan potensi wilayahnya sehingga banyak warga yang kurang bisa memanfaatkan kondisi ini. Hal disebabkan adanya beberapa faktor diantaranya kondisi perekonomian yang belum mencukupi untuk mengembangkan produksinya, sarana maupun prasarana yang belum memadai, dan kemampuan setiap individu atau pelaku yang pada hal ini yaitu masyarakat di wilayah Kelurahan Bangunharjo, beberapa pertimbangan hal di atas kemudian warga masyarakat Kelurahan Bangunharjo mengambil inisiatif untuk mengajukan

hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu, dengan berbagai pertimbangan dan beberapa macam alasan yang dikemukakan.

Dan ternyata dengan adanya Badan Keswadayaan Masyarakat ini banyak angsuran atau pengembalian hutang yang macet, sampai dengan 2 sampai 3 bulan dan ini menjadi masalah yang cukup sulit bagi BKM sendiri untuk menyelesaikannya karena pada waktu proses pengajuan hutang tersebut tidak ada jaminan berupa apapun, sehingga pada waktu jatuh tempo pelunasan hutang banyak warga yang belum sanggup melunasi hutangnya seperti yang dialami oleh salah satu Kelompok Swadaya Masyarakat Melati yaitu Bp. Anton<sup>11</sup>, menurutnya dia tidak sanggup membayar hutangnya pada jatuh tempo karena belum punya uang sehingga dia mengalami tunggakan pembayaran hutangnya, dan hal ini diperkuat lagi dengan hasil wawancara dengan pengurus BKM yang menangani pengucuran dana. Seperti yang telah dikatakan pengurus bagian administrasi yaitu, Ir Sofyan. Menurutnya pihak muqtarid (orang yang berhutang) ketika tidak dapat membayar hutangnya akan menjadi penghambat perputaran uang, walaupun pada awalnya pihak BKM sendiri pun sudah melakukan rapat verifikasi agar mencakup karakter peminjam, kapasitas produksi, kemampuan membayar. Akan tetapi karena dalam proses pengajuan hutangnya dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat sendiri pun tidak meminta jaminan, dan itu merupakan konswekensi dari BKM itu sendiri, sehingga pihak muqtarid bisa seenaknya saja kalau mau melunasi hutangnya. Dan menurutnya sampai tahun 2006 saat

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bp. Anton pada tanggal 19 Desember 2006

ini jumlah nasabah atau anggota Kelompok Swadaya Masyarakat mencapai 200 orang, dari data yang sudah masuk 30 % dari anggota KSM itu banyak yang mengalami macet, dengan alasan belum mempunyai uang untuk melunasi hutangnya dan apabila dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat lewat juru tagihnya tidak bisa menangani maka oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat mengumpulkan data mengenai motivasi warga masyarakat yang mengajukan hutang dalam rangka mengembangkan usaha yang dimilikinya, diantara motivasi para warga adalah sebagai berikut :

#### 1. Bp. Sunardi

Hal-hal yang mendorong dia mengajukan hutang adalah pendapatan dari hasil penjualan akan menurun disebabkan sedikitnya pembeli dikarenakan jumlah barang dagangan yang sudah kadaluwarsa dan sedikit.<sup>12</sup>

#### 2. Bp. H.Qomari

Alasan yang mendorongnya untuk mengajukan hutang adalah karena kebutuhan untuk mencukupi keluarga semakin banyak sedangkan warung yang digunakan untuk berjualan sudah tidak layak pakai dan harus diganti yang lebih kuat. Hal ini dilakukan karena usaha warung nasi ini adalah mata pencahariaan utama.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bp. Sunardi pada tanggal 20 Januari 2007

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bp. H.Qomari pada tanggal 21 Januari 2007

### 3. Bp. Anton

Menurut penuturannya, motivasi untuk mengajukan hutang yaitu adanya biaya pembelian barang-barang toko yang semakin tinggi, sehingga ketika barang-barang naik dia mau tidak mau dia harus menyediakan barang-barang baru tersebut agar pemasarannya lebih cepat dan mudah laku, maka harus mengajukan hutang untuk menambah persediaan tokonya.<sup>14</sup>

Seperti pengakuan salah satu warga yang berhutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu ini, untuk pengembangan sarana usahanya salah seorang warga yang mempunyai usaha membuka warung nasi ini harus mengajukan hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu untuk menambah modal usahanya, karena pada awalnya dengan modal yang sedikit maka tidak cukup untuk pengembangan usahanya.

Secara rinci biaya untuk pengembangan warungnya adalah sebagai berikut :

- a. Biaya untuk membayar tukang Rp. 20.000 x 2 orang : 40.000
- b. Biaya papan dan triplek sebesar Rp. 90.000 x 10 lembar : 900.000
- c. Biaya roda gerobak 2 buah 75.000 x 2 sebesar Rp. 150.000
- d. Biaya kaca ukuran 5 ml sebesar 125.000 x 1: Rp 125.000
- e. Biaya lain-lain sebesar Rp. 285.000

Dengan demikian biaya untuk pengembangan usaha yang diajukan oleh Bp. Yusak ini sebesar Rp. 1.500.000.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bp. Bp. Anton pada tanggal 22 Januari 2007

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bp. Yusak pada tanggal 13 Juni 2006

Dari beberapa alasan di atas mereka (warga yang akan hutang ) mengajukan pinjaman kepada Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu dengan tujuan agar nantinya sebagai modal untuk menciptakan lapangan usaha yang nantinya keuntungan dari usaha tersebut dapat untuk menghidupi segala kebutuhan keluarga sehari-hari dan nantinya juga dapat dengan segera mengembalikan hutang

Seperti apa yang dialami oleh Abu djawal ini bapak tiga orang anak ini telah menjalankan usaha penjualan minyak tanah eceran di kampungnya, untuk mengembangkan usahanya maka dia mengajukan hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu dengan rincian anggaran yang dibutuhkan sebagai berikut :

- a. Biaya pengadaan minyak tanah 3 Drum Rp. 1.245.000
- b. Biaya penambahan Drum 3 buah Rp. 150.000
- c. Biaya penambahan ember minyak 5 buah Rp. 50.000
- d. Biaya penambahan tong minyak Rp 75.000
- e. Biaya canting dan corong Rp. 100.000

Dengan demikian biaya untuk pengelolaan usaha warung minyak tanah ini selama satu bulan adalah Rp. 1.620.000,00, sedangkan untuk biaya pembelian barang meliputi minyak tanah 12 drum mencapai angka Rp. 4.180.000,00. apabila hasil penjualan minyak tanah bagus maka perbulan bisa mencapai 12 drum mencapai angka Rp.6.000.000,00. Hasil ini jika dipotong untuk biaya pembelian dan untuk membayar karyawan sebesar Rp. 400.000,00. masih mempunyai laba/ keuntungan sebesar Rp.

1.420.000,00. dengan penghitungan diatas maka Bp. Abu Djawal mengajukan hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu, dengan harapan agar bisa menambah penghasilan keluarga demi membiayai sekolah ke tiga anaknya yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.<sup>16</sup>

Dengan demikian seorang warga yang mengajukan hutang di badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu mempunyai dua kemungkinan, yaitu: *pertama*: ingin menciptakan lapangan usaha yang produktif sehingga dengan hasil yang diperoleh tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk mengembalikan hutang. *kedua*, mengembangkan lapangan usaha yang sudah ada sehingga nantinya diharapkan dapat bersaing untuk mencari konsumen. *Ketiga*, meneruskan usaha yang sudah berjalan dan mengembangkannya menjadi lebih baik dan berkembang sehingga bisa menghasilkan hasil produksi atau keuntungan usaha yang lebih besar.

Jadi berangkat dari motivasi masyarakat yang begitu berbeda-beda dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan yakni masih besarnya respon masyarakat sekitar terhadap keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu ini dengan berbagai alasan yang sudah di jelaskan diatas sebelumnya.

#### **D. Sistem Pengelolaan Hutang-Piutang di BKM Lumintu.**

Adapun sistem pengelolaan hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu untuk pengelolaannya ditetapkan berdasarkan kebijakan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bp. Abu Djawal pada tanggal 23 Januari 2007

dari pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu itu sendiri, beberapa hal yang mengatur tentang bagaimana prosentase pembagian keuntungan telah diatur dan ditetapkan berdasarkan dari hasil rapat pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu tersebut.<sup>17</sup>

Pada tahun I (pertama) kepengurusan masih menggunakan mekanisme prosentase (%), yaitu :

1. 50 % untuk penguatan modal.
2. 30 % untuk honorarium dan subsidi kas.
3. 10 % untuk administrasi badan pengurus.
4. 5 % untuk biaya operasional dan alat-alat tulis kantor.
5. 5 % untuk sosial dan fisik.

Kemudian setelah melalui tahun ke II (kedua) masa bakti kepengurusan, sistem pembagian keuntungan hasil pendapatan Biaya Jasa Administrasi (BJA) adalah berikut :

#### Keuntungan Kotor

1. Di potong Biaya-biaya
2. Biaya operasional badan pengurus –UPK BKM.
3. Biaya pelaksanaan rapat-rapat.
4. Biaya gaji staf administrasi.
5. Honorarium pendampingan pengurus.
6. Subsidi BKM kepada KSM.

---

<sup>17</sup> Laporan Tahunan Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu tahun 2001

Untuk biaya-biaya diatas ada beberapa poin yang lebih menguntungkan bagi pihak Muqtaridh karena Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu ini sedikitnya mengeluarkan bantuan atau subsidi kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) masing-masing anggota senilai Rp. 25.000.00, hal ini bertujuan agar masing-masing KSM pada akhirnya bisa mempunyai kas yang nantinya untuk mereka sendiri dan ini secara otomatis mengurangi jumlah angsuran mereka seperti pengakuan dari salah satu anggota KSM sejahtera yaitu Bp. Irfan<sup>18</sup>

#### Keuntungan bersih

Dilakukan pembagian keuntungan

1. 60 % untuk penambahan modal.
2. 40 % untuk kas badan pengurus BKM, dibagi untuk :
  - Unit Bina Sosial (UBS)
  - Unit Sarana Fisik (USF)

Untuk pengelolaan hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu tidak menguntungkan pihak BKM saja, ini dibuktikan dengan adanya program-program sosial yang sampai saat ini masih berjalan, diantaranya, yaitu pemberian beasiswa kepada anak-anak sekolah dasar yang mempunyai prestasi baik, hal ini agar Badan Keswadayaan Masyarakat yang sejarah didirikannya untuk membantu orang-orang yang tidak mampu menjadikan BKM ini milik masyarakat.dan kembali pada masyarakat.<sup>19</sup> Menurut M.S. Muhaimin S.Sos sebagai kordinator Unit Pengelola Keuangan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Abu Djawal pada tanggal 16 Juni 2006

<sup>19</sup> Wawancara dengan Syakuri pada tanggal 17 Juni 2006



mengatakan bahwa pada prinsipnya keuntungan yang telah diperoleh Badan keswadayaan Masyarakat Lumintu tidak semuanya di tampung atau dimiliki oleh BKM itu sendiri, akan tetapi keuntungan itu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu juga di manfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Diantaranya seperti yang telah dijelaskan secara rinci diatas.<sup>20</sup> Dan pada prinsipnya Badan Keswadayaan Masyarakat ini didirikan sebagai bentuk tolong-menolong bagi warga masyarakat yang membutuhkan karena sesuai dengan salah satu tujuannya yaitu untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan perkotaan yang melanda di Indonesia sekitar tahun 1997. sedangkan menurut Pimpro P2KP Ir. Arianto dalam bukunya Pedoman Khusus Exit strategi P2KP-I tahap I mengatakan bahwa untuk dana bergulir P2KP, pemakaiannya dikenakan bunga 1.5 % atau 18 % per tahun. Bunga itu menurutnya tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat, melainkan untuk mempertahankan nilai riil dana tersebut. Dari total bunga 18 % tersebut maka 10 % dimaksudkan sebagai kompensasi inflasi, sedangkan 8 % lagi untuk biaya operasional.

Sebenarnya pengembalian biaya jasa yang diterapkan di Badan Keswadayaan Masyarakat ini termasuk kecil bila dibandingkan dengan lembaga lainnya yang mencapai lebih dari 18 % per tahun. Akan tetapi pada kenyataannya proses pengembalian angsuran tidak bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan adanya beberapa orang dari anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengalami

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan M.S Muhaimin pada tanggal 20 Juni 2006

kemacetan karena tidak membayar angsuran dan hal ini disatu sisi juga menghambat perkembangan dan perputaran dana yang dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu tersebut. Untuk mengatasi hal ini maka pihak Juru Tagih dari BKM yang mesti harus meminta satu persatu kepada anggota KSM yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran.<sup>21</sup> Dan ternyata seperti apa yang telah disampaikan oleh juru tagihnya yaitu Bp. Sunardi yaitu pada waktu melakukan penarikan bagi anggota yang mengalami tunggakan ternyata masih ada juga yang belum bisa membayar dengan alasan belum mempunyai uang.<sup>22</sup>

Dan Badan keswadayaan Masyarakat juga memberikan penghargaan bagi KSM yang tiap anggotanya tidak pernah mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran hutangnya berupa program KSM unggulan, salah satu keuntungannya yaitu apabila KSM unggulan ini mengajukan permohonan hutang lagi maka oleh pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu akan di prioritaskan dari KSM lain.

Berdasarkan data-data yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa :

1. Sistem pembagian keuntungan atau pendapatan biaya jasa administrasi sebesar 18 % per tahun yang telah berjalan adalah keuntungan bersih dibagi 60 % : 40 % yang dibagi untuk penambahan modal dan kas seperti yang sudah dijelaskan diatas.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bambang pada tanggal 22 Juni 2006

<sup>22</sup> Wawancara dengan Sunardi pada tanggal 25 Juni 2006

2. Dalam proses pelunasan hutangnya ternyata praktek di lapangan banyak mengalami kemacetan sehingga mengganggu sirkulasi keuangan BKM, hal ini terjadi karena dari sistem yang sudah berjalan tidak ada jaminan berupa apapun sehingga masyarakat yang mempunyai hutang seenaknya saja ketika akan membayar dikarenakan tidak adanya ikatan dengan pihak Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUTANG  
PIUTANG DI BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)  
LUMINTU KELURAHAN BANGUNHARJO KECAMATAN  
SEMARANG TENGAH**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tambahan 18 % Dalam Hutang-  
Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu Kelurahan  
Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah**

Seperti lazimnya bentuk hutang-piutang yang terjadi, bagi para *Muqtaridh* (orang yang berhutang) mengajukan hutang /pinjaman ke lembaga Masyarakat yang menangani pinjaman. Demikian pula yang terjadi di kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah. Pinjaman yang diajukan oleh para calon *Muqtaridh* seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, yaitu meliputi peminjam yang akan mengajukan hutangnya sehingga menerima sesuai dengan jumlah yang diajukan yang sudah melalui proses pengajuan.

Pelaksanaan Hutang-Piutang Di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu di Kelurahan Bangunharjo ini adalah melalui beberapa proses yaitu mulai dari pengajuan pinjaman sesuai dengan usulan pinjaman anggota (*Muqtaridh*) yang sudah melewati rapat verifikasi untuk membantu pengembangan dan modal usahanya, serta pengembalian hutangnya. Untuk proses pengajuan hutang di Badan Keswadayaan Masyarakat ini juga tidak

bisa sendiri-sendiri, dari para anggota yang akan berhutang harus secara kelompok atau secara bersama dalam pengajuan hutangnya dengan anggota 4 sampai 6 orang. Atau di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu disebut dengan istilah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kemacetan dalam pembayaran hutang dan selain itu juga tercipta adanya rasa tanggung jawab bersama pada kelompoknya karena bila salah satu anggota kelompoknya ada yang belum melunasi hutangnya, sebagai konsekwensinya apabila akan mengajukan pinjaman lagi sebelum pinjaman anggota yang lain selesai maka tidak bisa mengajukan pinjaman berikutnya. Dan setiap pelunasan hutang yang sudah berjalan di Badan Keswadayaan Masyarakat itu sendiri yaitu dikoordinir oleh ketua kelompok masing-masing KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).

Setelah Kelompok Swadaya Masyarakat terbentuk, kemudian para anggota yang tergabung dalam KSM tersebut bersama-sama mengajukan hutangnya di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu. Setelah proses pengajuan tersebut selesai maka selanjutnya adalah proses pengucuran dana yang mana ketika dana itu dikucurkan terjadi kesepakatan atau aqad antara *Muqtaridh* dengan pihak BKM atau disebut *Muqridh* mengenai pelaksanaan pelunasan hutangnya dari pihak *Muqtaridh* yang menyatakan harus bersedia melunasi dengan tambahan Biaya Jasa Administrasi sebesar 18% per tahun, atau dengan kata lain terjadi aqad di awal antara *Muqtaridh* dan pihak *Muqridh* pada waktu melakukan transaksi hutang-piutang, dari sistem yang berjalan pada pelaksanaan hutang-piutang di Badan

Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu di atas yang perlu dilakukan analisis adalah mengenai adanya penambahan pengembalian hutang yang terdapat pada waktu pengembalian hutangnya. Meskipun penambahan angsurannya per tahun sebesar 18 % tersebut tidak akan bertambah sampai dengan jatuh tempo. Akan tetapi hal ini bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah Ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... (البقرة: 275)

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>1</sup>

Dan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاً  
(رواه الحرس ابى سلمة)

Artinya : Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba. Hadist Riwayat Baihaqi.<sup>2</sup>

Pokok permasalahan yang timbul adalah apakah tambahan yang dipungut atau diterima *Muqridh* yang pada hal ini sebuah lembaga termasuk riba atau bukan. Secara harfiah seperti yang telah dijelaskan diatas riba adalah bertambah atau mengembang sedang menurut istilah riba adalah

<sup>1</sup> Dr. Yusuf Al-Qardawi, *Op.Cit*, hlm.

<sup>2</sup> R. Abdul Jamali, S.H. *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Cet ke-1, th 1992, hlm.159

tambahan terhadap modal, tetapi dalam istilah hukum Islam diartikan sebagai tambahan dengan kriteria tertentu.<sup>3</sup>

Dengan demikian yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka setiap transaksi yang mengandung tiga unsur ini dinamakan riba, diantaranya yakni:

1. kelebihan dari pokok pinjaman
2. kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran.
3. jumlah tambahan yang disyaratkan di dalam transaksi.<sup>4</sup>

Dalam sistem ekonomi Islam tidak dikenal adanya istilah bunga pinjaman, sehingga menimbulkan perbedaan dikalangan umat Islam, yang menentang adanya bunga baik dalam pinjaman yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif dan yang membolehkan adanya bunga yang hanya terbatas pada pinjaman yang bersifat produktif saja.

Melihat fungsi dan peranan dari bunga yang masih dilakukan dalam perekonomian modern dan praktek-praktek semua lembaga keuangan yang kapitalis, maka jawaban terhadap pertanyaan ini sangat erat hubungannya dengan pemahaman seseorang atau kelompok orang tentang riba sebagai hasil ijtihad mereka, sehingga akan muncul atau menghasilkan jawaban yang berbeda-beda pula, diantaranya yaitu :

---

<sup>3</sup> Dr. H. Chuzaimah T. Yanggo, Drs. HA. Hafiz Anshary AZ, MA. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, Cet. 1, Maret 1995, hlm. 34

<sup>4</sup> Dr. Abu Sura'I Abdul Hadi , *Bunga Bank Dalam persoalan dan bahayanya terhadap masyarakat* : Yayasan Masjid Manarul Islam Bangil, Pustaka LSI Yogyakarta, Cet 1, 1991 hlm 23

1. Tentang masalah riba yang berlipat ganda, dalam upaya untuk mencari celah membolehkan bunga bank, ada lagi sementara orang beralasan bahwa riba yang diharamkan Al-Qur'an ialah riba yang *Adh'afah Mudha'afah*, yang berlipat ganda sedangkan riba kecil seperti 8 % atau 10% dan misalnya tidak termasuk riba yang dilarang. Dan ungkapan ini sudah terdengar sejak awal abad kedua puluh, dengan alasan berpegang pada ayat Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران: 130)<sup>5</sup>

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, takutilah Allah semoga kamu beruntung. (Qur'an surat Ali Imron ayat 130).

Berangkat dari ayat tersebut diatas maka muncul pertanyaan manakah yang disebut riba kecil dan mana riba yang besar serta Apa ukurannya? Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah hal tersebut sangat relatif. Karena secara eksplisit ayat tersebut menerangkan bahwa yang disebut berlipat ganda itu adalah besarnya 600 % sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Prof. Dr. Muhammad Daraz karena kata "*adh'af*" itu sendiri berbentuk jamak, paling sedikit tiga. Maka, jika dilipatgandakan walau sekali maka hasilnya enam.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Dr. Yusuf AL-Qarddhawi, *Bunga Bank Haram*, Dar ash Shahwah dan Dar Al-Wafa, Akbar Media Eka Sarana,terjemah,Jakarta, cet 1, mei 2001 , hlm 74

<sup>6</sup> Ibid, hlm 75



Apabila kita melihat praktek hutang-piutang yang terjadi di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu bahwa pada saat mengajukan hutang maka yang perlu diperhatikan adalah ketika angsuran dikenakan Biaya Jasa Administrasi (BJA) sebesar 1.5 % per-bulan atau 18 % per-tahun. Dan hal ini terjadi atas kesepakatan antara *Muqtaridh* dengan *Muqridh* seperti yang diungkapkan oleh Abu Djawal salah seorang *Muqtaridh*, bahwa untuk mengembangkan usaha minyak tanahnya dia mengajukan hutang kepada Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu sebesar Rp. 3.000.000,00 dengan bunganya 18 % per tahun. Dengan bunganya sebesar Rp. 540.000,00 selama satu tahun sampai dia dapat melunasi hutangnya meskipun waktunya lebih dari satu tahun.

Akan tetapi pelaksanaan hutang-piutang tersebut dalam aqadnya terjadi adanya unsur menambahkan pembayaran hutang yang harus dibayar nantinya yang telah di perjanjikan diantara pihak keduanya terjadi pada awal perjanjian, walaupun dalam hal ini Abu Djawal sangat membutuhkan dana tersebut.

Dalam pandangan Hukum Islam hal yang demikian sudah barang tentu diharamkan oleh Allah SWT karena dipandang pihak *Muqtaridh* lah yang banyak dirugikan karena ada unsur mengambil manfaat dari pihak *Muqtaridh* atau yang berhutang.

2. Ibnu Ruslan menyatakan bahwa berdasarkan Ijma' boleh hukumnya meminta hutangan kepada orang lain kalau dia memang benar membutuhkan dan untuk itu dia harus tetap diberlakukan dengan adil

dalam artian tidak boleh dibebani dengan bunga uang yang di hutangnya<sup>7</sup>.

3. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa seseorang apabila meminjam uang atau barang, maka maksudnya adalah untuk mengambil manfaat darinya, lalu ia kembalikan kepada pemiliknya. Dan mengembalikan barang yang sama sifat serta kadarnya adalah sama dengan mengembalikan barang itu sendiri. Oleh sebab itu, dilarang memberikan persyaratan pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak dari pada nilai hutang itu sendiri. Sebagaimana dilarang pada pinjam-meminjam untuk mempersyaratkan pengembalian barang yang dipinjam dan bersamanya ada sesuatu yang lain (sebagai tambahan).<sup>8</sup>
4. Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamarnya di Sidoarjo tahun 1989 menyatakan bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya, demikian juga sebaliknya, termasuk kedalam kategori *mutasyabihat*.<sup>9</sup> Maksudnya adalah bunga bank milik Negara itu masih belum diperoleh kejelasan hukumnya dan merupakan tambahan dari pinjaman pokok yang disyaratkan dalam perjanjian kredit meskipun tambahan itu tidak terlalu besar. Tapi, di sisi lain bunga yang relatif kecil bukan menjadi keuntungan milik perseorangan, melainkan menjadi keuntungan Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan orang banyak.

---

<sup>7</sup> Al Imam Muhammad Asy Syaekani, *terjemah Nailul Authar*, Semarang :, CV. Asy Syifa, Jilid V 1994

<sup>8</sup> Ibn Taimiyah dan Ibn Qayim, *Hukum Islam dalam Timbangan Akal dan Hikmah*: Pustaka Azzam, Cet ke 1, 1975 hlm 29

<sup>9</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary, Op Cit hlm 46

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya bunga atau keuntungan, siapa yang memperoleh keuntungan dan untuk siapa keuntungan itu dimanfaatkan, merupakan hal-hal yang mempengaruhi *ikhhtilaf* tentang boleh tidaknya bunga atau keuntungan itu dipungut atau diberikan oleh bank.

Dari pendapat mengenai masalah bunga dalam hubungannya dengan riba di atas menurut pendapat Ibnu Taimiyyah dapat disimpulkan bahwa bunga dalam pemberian hutang masih terdapat perbedaan pendapat, oleh karena hutang-piutang dalam hal ini adalah bertujuan untuk kemaslahatan bagi si pemberi hutang, maka sebagian ulama memakruhkannya. Akan tetapi, yang tepat adalah bahwa hutang-piutang seperti itu tidak makruh, sebab si penghutang juga mengambil manfaat dari uang tersebut yang digunakan sebagai modal dalam perdagangannya. Hal ini sebagai konsekwensi dari sistem perekonomian modern, umat Islam tidak bisa mengubah keseluruhan sistem yang telah lama berlaku dan diganti dengan sistem Islami (*syar'i*) karena tidak ada aturan yang jelas tentang hal tersebut, tanpa memperhatikan akibat-akibat dari adanya sistem yang berlaku sampai saat ini.

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas mengenai tambahan 1,5 per bulan/ 18 % per tahun dalam hutang-piutang tersebut, maka penulis cenderung dengan pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa dilarang mensyaratkan pengembalian (pembayaran hutang) yang lebih banyak dari pada nilai hutang itu sendiri. Dan praktek hutang-piutang yang diterapkan

oleh Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah walaupun lembaga itu bukan milik pribadi akan tetapi milik umum maka hal ini termasuk salah satu praktek yang ada unsur ribanya. Karena praktek semacam ini adalah termasuk salah satu praktek riba *Qardl* yaitu penukaran yang diisyaratkan terlambat dari salah satu barang. Dan jenis riba ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, seperti seorang yang memberi tenggang pembayaran hutang akan tetapi ia menambah hutang tersebut.

Golongan yang mengharamkan bunga bank, berpendapat bahwa bunga bank sama saja dengan riba yang dilarang oleh syara'. Mereka yang membolehkan atau menghalalkan bunga bank mendasarkan pendapatnya pada pandangan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, rente (bunga bank) itu sifatnya produktif. Orang yang meminjam bukan untuk dimakan tetapi untuk dijadikan modal usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Dan yang memeperbolehkan bunga karena keadaan *darurat* beralasan kondisi rakyat dan Negara Indonesia tidak bisa lepas dari imbas sistem perekonomian modern, dalam hal ini masalah bunga bank. Bangsa dan negara Indonesia dibolehkan menerapkan dan mengambil bunga bank karena kondisi terpaksa menerima konsekwensi memakai sistem perekonomian modern, hal ini dikarenakan kita belum memiliki lembaga perbankan atau departemen yang khusus menangani sistem perekonimian yang menerapkan kegiatan perbankan bebas bunga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm 47

Untuk itu permasalahan bunga (pengembalian 18 %) dalam hal ini yang terjadi pada waktu pengembalian terutama diperuntukkan untuk pinjaman produktif terjadi perbedaaan pendapat diantaranya beberapa pendapat mengatakan haram karena ada dalil nash tentang hal tersebut dan ada pula yang mengatakan boleh karena ada dasar saling tolong-menolong (*ta'awun*)..

Menyikapi praktek hutang-piutang yang terjadi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu ini maka apabila jumlah besarnya tambahan ketika pembayaran cicilan ditetapkan di awal aqad maka hal ini cenderung kepada bunga yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi dengan adanya beberapa pertimbangan pendapat seperti yang dijelaskan diatas maka aqad yang selama ini telah berlaku untuk diperbaharui dengan mempertimbangkan kondisi dari *Muqtaridh*, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Akan tetapi terjalin hubungan yang saling menguntungkan (*ta'awun 'alal bir*), sehingga prinsip tolong menolong ada di dalamnya.

Hal ini dapat ditempuh dengan cara lebih selektif dalam menentukan calon *Muqtaridh* (orang yang berhutang) melalui beberapa tahap misalnya survei kondisi realitas dari *Muqtaridh* serta syarat-syarat yang cukup dari pihak Badan Keswadayaan Masyarakat itu sendiri yang nantinya menentukan bagaimana kriteria nasabah yang layak untuk di berikan pinjaman, yakni bagi mereka yang menggunakan pinjaman tersebut untuk usaha produktif dan bukan untuk kebutuhan konsumtif serta mampu untuk melunasi pinjaman sebagaimana yang telah disyaratkan.

Dan untuk calon nasabah yang menurut pertimbangan dari pihak *Muqridh* (pihak yang memberikan hutang) Tidak akan mampu mengembalikan pinjaman dan akhirnya memberatkan mereka, dan pula bukan untuk usaha produktif tetapi untuk kebutuhan konsumtif, maka memberikan pinjaman yang demikian akan semakin memberatkan bagi mereka. seperti beberapa alasan-alasan yang telah penulis paparkan di atas.

#### **B. Respon Masyarakat Terhadap Tambahan 18 % Dalam Hutang-Piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah**

Seperti apa yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan ternyata masih banyak yang para masyarakat yang berhutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu, ini terjadi karena mereka merasa sangat membutuhkan uang tersebut yang nantinya digunakan untuk berbagai keperluan seperti apa yang telah di dapat dari hasil wawancara yang terdapat pada bab sebelumnya. Dan ternyata respon masyarakat sangat besar sekali mengingat masih banyaknya warga atau masyarakat sekitar kelurahan tersebut yang mengandalkan keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu tersebut sebagai jaminan perekonomian mereka.

Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bp. Qomari, alasan yang mendorongnya untuk mengajukan pinjaman dikarenakan kebutuhan untuk mencukupi keluarga semakin banyak sedangkan warung yang digunakan

untuk berjualan sudah tidak layak pakai dan harus diganti yang lebih kuat, hal ini dilakukan karena usaha warung nasi ini merupakan mata pencahariaan utamanya. Oleh karena itu menurut Bp. Qomari ia memandang keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu ini dirasa memang perlu dan sangat di butuhkan.

Begitu pula dengan pernyataan Bp. Sunardi, hal-hal yang mendorong dia mengajukan hutang karena pendapatan dari hasil penjualan akan menurun hal ini disebabkan menurunnya pembeli dikarenakan jumlah barang dagangan yang sudah tidak layak jual dan tidak ada dagangan yang baru, sehingga apabila tidak mengambil langkah untuk mengambil pinjaman di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu ini maka usahanya tidak akan berkembang, atau bahkan akan tutup.

Berangkat dari beberapa permasalahan tersebut, hal ini memberikan suatu gambaran yang jelas bahwa banyaknya masyarakat yang menggantungkan keberadaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu untuk berada ditengah kehidupan mereka, maka dapat di tarik kesimpulan masih besarnya respon masyarakat yang menerima dengan tidak memikirkan akibat yang akan dialaminya apabila suatu saat tidak bisa membayar atau melunasinya, walaupun menurut perkiraan mereka mampu untuk melunasi pinjaman tersebut.

Selain dari alasan tersebut di atas yang harus diperhatikan adalah dalam realitanya banyak masyarakat yang mengalami tunggakan dalam angsuran hutangnya, karena ketika saat jatuh tempo pembayaran mereka

belum bisa melunasi angsurannya. Hal ini nantinya tidak akan membawa ke keadaan yang lebih baik melainkan semakin menambah beban mereka.

Dengan demikian sistem pengembalian atau tambahan pengembalian tersebut yang sudah dijalankan di Badan Keswadayaan Masyarakat tersebut belum mengacu kepada nilai-nilai kemanfaatan dengan memberikan kemudahan bagi Muqtaridh (orang yang berhutang) karena hal tersebut lebih banyak membawa kemadharatan bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya kemacetan pada angsuran atau pelunasan hutang yang harus dilakukan oleh pihak peminjam. Sehingga nantinya akan menambah beban dan masalah bagi mereka jika setiap bulannya tidak sanggup membayar maka akan mendapat denda. sehingga nantinya selama belum bisa melunasi hutang-hutangnya maka akan membayangi di setiap langkah dan kehidupan mereka.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari adanya sistem hutang-piutang yang terjadi di Kelurahan Banguharjo Kecamatan Semarang Tengah, yaitu :

1. Dalam transaksi hutang piutang menurut penulis berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim adalah haram, karena di dalamnya terdapat unsur-unsur yang mengarah kepada riba yaitu terdapat persyaratan pengembalian hutang yang dipinjam (sebagai tambahan) yang diperjanjikan pada waktu di awal aqad.
2. Dalam pengelolaan hutangnya menurut penulis disana terdapat unsur tolong-menolong karena disatu sisi pihak muqtaridh juga sangat membutuhkan hutang tersebut yang nantinya untuk keperluannya sedangkan dari pihak muqridh dalam pengelolaan keuntungannya sebagian juga diberikan kepada masyarakat melalui program Unit sarana fisik dan Unit sarana sosial yang terdapat dalam pengurus di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu Kelurahan Banguharjo, akan tetapi yang harus di perhatikan adalah mengenai besarnya Biaya Jasa Administrasi yang sampai saat ini sebagian golongan masih memunculkan perbedaan pendapat mengenai adanya tambahan tersebut.

3. Bagi mereka yang tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya maka tidak akan menambah baik hidup mereka akan tetapi malah akan semakin menyusahkan kehidupan mereka karena akan terbebani oleh hutang tersebut.

## **B. Saran-saran**

Dari apa yang telah dijelaskan serta kesimpulan yang dapat diambil mengenai sistem hutang-piutang di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu Kelurahan Banguharjo, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi semua pihak, sebagai berikut :

1. Bagi Mugridh yang pada hal ini adalah Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu dalam prosentase sebesar 18 % pada waktu pembayaran hutang hal ini termasuk hal-hal yang diharamkan untuk itu bagaimana sebisa mungkin harus diusahakan tidak ada transaksi pengembalian yang diperjanjikan di awal aqad
2. Bagi masyarakat apabila benar-benar tidak merasa sangat membutuhkan dan tidak mampu untuk melunasi hutangnya agar tidak mengajukan hutang karena akan membawa kesusahan.

## **C. Penutup**

Akhirnya dengan selesai penulisan skripsi ini meskipun hasilnya belum maksimal, penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis bisa tetap

berusaha untuk menyelesaikannya. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan disana-sini. Oleh karena itu penulis menantikan saran dan kritik guna membantu kesempurnaan skripsi ini. Agar bisa bermanfaat bagi penulis dan semua pihak. Amin.

**PERJANJIAN PINJAMAN NASABAH**

Nomor : /PPN/BKM

Tanggal : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- I. Nama : H. SUTARYO BACHRUN  
Jabatan : Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat  
(BKM) "LUMINTU"  
Alamat : Jl. Kauman Glondong, no. 353 Semarang

Dalam hal ini bertindak atas nama BKM "LUMINTU" Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**

- II. Nama : SUNARDI  
Tempat / tgl lahir : SEMARANG, 4 MARET 1955  
Jabatan : KSM "MEKAR JAYA"  
Alamat : Jl. JONEGARAN 294  
KEL. BANGUNHARJO – SEMARANG  
RT 02 / RW I

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi selaku Nasabah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**

Telah mengadakan kesepakatan bersama dalam Perjanjian Pinjaman Nasabah,

Dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

**PASAL I**

Pihak Pertama (I) telah menyerahkan dana pinjaman bergulir dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan sebesar Rp. 1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH)

Kepada PIHAK KEDUA (II) dan telah diterima secara TUNAI.

## **PASAL II**

Pinjaman dimaksud dalam PASAL I, PIHAK KEDUA (II) akan melunasi dengan cara mengangsur tiap bulan selama 12 (dua belas) bulan ditambah Biaya Jasa Administrasi (BJA) sebesar 1,5% per bulan yang dimulai satu bulan sesudah bulan penerimaan pinjaman, dihitung sejak tanggal **12 DESEMBER 2005** sampai dengan tanggal **12 DESEMBER 2006** (Jatuh Tempo angsuran tiap tanggal 12).

## **PASAL III**

Apabila berakhirnya waktu pelunasan belum dapat diselesaikan, maka PIHAK KEDUA (II) bersedia menyelesaikan sisa angsuran sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

## **PASAL IV**

PIHAK KEDUA (II) bersedia mematuhi Persyaratan dan Tata Tertib yang berlaku dari BKM "LUMINTU", sebagaimana terlampir.

## **PASAL V**

Perjanjian ini dibuat tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 12 DESEMBER 2005

**PIHAK KEDUA (II)**

**Anggota KSM "MEKAR JAYA"**

Kelurahan Bangunharjo

Kecamatan Semarang Tengah

**PIHAK PERTAMA (I)**

**Ketua BKM "LUMINTU"**

Kelurahan Bangunharjo

Kecamatan Semarang Tengah

(SUNARDI)

(H.SUTARYO BACHRUN)

---

**Surat Perjanjian ini dibuat rangkap dua, yang ASLI bermeterai  
RP. 12.000,00 untuk arsip BKM**

# KWITANSI

Nomor : ...../KW-BKM

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : SUNARDI

Tempat / tgl lahir : SEMARANG, 4 MARET 1955

Alamat : Jl. JONEGARAN 294

KEL. BANGUNHARJO – SEMARANG

Nama KSM : “MEKAR JAYA”

**Telah menerima secara tunai uang sebesar Rp. 1.000.000,00**

Untuk keperluan : *Dana Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) “LUMINTU” Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah.*

Terbilang : (SATU JUTA RUPIAH).

Tanggal 12 Desember 2005

Tanggal 12 Desember 2005

**Unit Pengelola Keuangan (UPK)**

**Yang Menerima**

**H. ZAENAL ARIFIN, SE**

**SUNARDI**

**Mengetahui :**

**Bendahara BKM “LUMINTU”  
Kelurahan Bangunharjo  
Kecamatan Semarang Tengah**

**H. JAMAL ABDUL NASSIR, SE**

## DAFTAR ANGSURAN PINJAMAN

Nama Nasabah : MOHADI  
Alamat : Jl. JONEGARAN 294 SEMARANG  
Jenis Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN  
Jumlah Angsuran  
(Pokok + BJA) : Rp. 98.400,00  
Besarnya Pinjaman : Rp. 1.000.000,00  
Tanggal Meminjam : 12 Desember 2005 – 12 Desember 2006

N O.	BULAN BAYAR	ANGSURAN	DENDA	SISA ANGSURAN	PARAF

NASABAH

KETUA

KSM UPK

SUNARDI

SUNARDI

**H. ZAENAL ARIFIN, SE**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : M. LUTFI AZIZ
2. Tempat/tanggal lahir : Semarang, 03 MEI 1981
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Kp. Kepatihan No. 134 A RT. 03 RW. I  
Semarang 50138
8. Riwayat Pendidikan :
  - SD Bangunharjo II Lulus tahun 1988 - 1994
  - MTS AL-USWAH, KARANG JATI Lulus tahun 1994 - 1997
  - STM YPP SEMARANG Lulus tahun 1997 – 2000
  - Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2000

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Januari 2007

Hormat saya,

Muhammad Lutfi Aziz  
NIM : 2100097



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : M. Zaenal Muttaqin
2. Tempat/tanggal lahir : Kab Semarang, 24 Februari 1982
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Belum Kawin
7. Alamat : Karang Bolo RT 01/ RW VII Lerep Ungaran  
Semarang 50551
8. Riwayat Pendidikan :
  - Lulus MI Lerep, tahun 1988 - 1994
  - Lulus MTS Futuhiyah I Mranggen, tahun 1994 - 1997
  - Lulus MAK Futuhiyah I Mranggen, tahun 1997 – 2000
  - Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang semester XIII

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 15 Januari 2007

Hormat saya,

M. Zaenal Muttaqin  
NIM : 2100124

Semarang, 10 Januari 2007

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami selesai memberikan bimbingan penulisan skripsi saudara :

Nama : Muhammad Lutfi Aziz  
Nim : 2100097  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang  
Di Badan Keswadayaan Masyarakat Lumintu Kelurahan  
Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah.

Maka kami memberikan nilai sebagai berikut :

1. Proses Bimbingan :.....
2. Kemampuan Penulisan :.....  
( Metode dan Materi ) :.....  
Nilai Rata-Rata :.....

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Ghufron Ajib, M.Ag  
NIP : 150 254 235

Drs. Wahab Zaenuri, MM  
NIP: 150 229 492

NASKAH MUNAQOSAH

NAMA : M. LUTFI AZIZ  
NIM : 2100097  
JURUSAN : Muamalah  
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang  
Di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu  
Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah

NASKAH MUNAQOSAH

NAMA : M. LUTFI AZIZ  
NIM : 2100097  
JURUSAN : Muamalah  
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang  
Di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu  
Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah

NASKAH MUNAQOSAH

NAMA : M. LUTFI AZIZ  
NIM : 2100097  
JURUSAN : Muamalah  
JUDUL : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Hutang-Piutang  
Di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Lumintu  
Kelurahan Bangunharjo Kecamatan Semarang Tengah

## DAFTAR PUSTAKA

- Dikutip dari : Buku Pedoman Umum P2KP, Edisi Revisi September 2004.  
Dikutip dari : Pedoman Khusus Exit strategi P2KP-I tahap I, hlm 3  
Sumber : Pedoman BKM Januari 2005
- Dr. Yusuf Al-Qardowi, *Bunga Bank Haram* Akbar Media Eka Sarana, Cet 1, 2001
- R. Abdul Jamali, S.H. *Hukum Islam (Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Mandar Maju, Cet ke-1, th 1992
- Sayid Bakri Al-Dimyati, I'anath Al-Thalibin, Jus III, Al-Ma'arif, Bandung  
Al-Jurjani, At-Ta'rifat, Al-Haramain, Jeddah,  
Prof. Dr. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta :Bulan Bintang
- Dr. Abu Sura'I Abdul Hadi, MA. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, Yogyakarta : Yayasan Masjid Manarul Islam- Bangil dan Pustaka LSI, cet 1, 1991
- Drs. H.Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, S.H.*Hukum perjanjian dalam islam*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet ke1 1994
- H.M Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. AL-Ma'arif, 1998
- H. Sulaiman Rasjid , *Fiqh Islam*,. Bandung : PT Sinar Baru Algensindo, cet ke- 27 edisi revisi, 1994
- Agama Islam Suatu Pengantar, Ghalia Indonesia, Cet ke-2,1984
- A.Hanafi, MA *Ushul Fiqh*, Jakarta : Wijaya, 1980
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, Al-qur'an, Semarang : CV Toha Putra,1989
- Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Islam Tentang Riba Hutang- Piutang dan Gadai*, Bandung : PT. Al-ma'arif, 1983
- Ahmad Azhar Basyir, MA *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, Jogjakarta : Pn. Fakultas Hukum Univertas Islam, 1990
- Drs. Ghufron A. Mas'adi, M.Ag. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet 1, 2002

Ghufron Ajib, M.Ag.

Bukit Ngaliyan Permai B/10 Ngaliyan Semarang

Drs. Wahab, M. M.

Bangetayu Wetan RT 02 RW 01 Genuk Semarang 50115

---

## NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kepada Yth

Hal : **Naskah Skripsi**

Dekan Fakultas Syari'ah

An. Sdr. M. Lutfi Aziz

IAIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara:

Nama : M. Lutfi Aziz

Nomor Induk : 2100097

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
SISTEM HUTANG-PIUTANG DI BADAN  
KESWADAYAAN MASYARAKAT (BKM)  
LUMINTU KELURAHAN BANGUHARJO  
KECAMATAN SEMARANG TENGAH**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 14 Agustus 2006

Pembimbing I

Pembimbing II

Ghufron Ajib M. Ag

Drs. Wahab, M. M.

NIP: 150 254 235

NIP: 150 299 492

